



## BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA  
NOMOR 2717 TAHUN 2025

TENTANG  
PEDOMAN PENGAWASAN, PENGAMATAN, PENELITIAN, DAN/ATAU  
PEMERIKSAAN SERTA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG  
KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terselenggaranya penegakan hukum di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta guna keseragaman pola sikap dan pola tindak Pejabat Karantina dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Karantina Indonesia dalam menjalankan tugas penegakan hukum diperlukan sebuah pedoman untuk pelaksanaan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan/atau pemeriksaan serta penyidikan tindak pidana di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Pedoman Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan/atau Pemeriksaan serta Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
  6. Keputusan Presiden Nomor 117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;
  7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
  8. Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
  9. Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN, PENGAMATAN, PENELITIAN, DAN/ATAU PEMERIKSAAN SERTA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN.
- KESATU : Pedoman Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan/atau Pemeriksaan serta Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Alur kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan/atau Pemeriksaan serta Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KETIGA : Daftar Format Administrasi Kegiatan Pengawasan Pengamatan, Penelitian, dan/atau Pemeriksaan serta Penyidikan Tindak Pidana di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEEMPAT : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Karantina dan Pejabat lainnya di Lingkungan Badan Karantina Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pengamatan, penelitian dan/atau pemeriksaan serta penyidikan tindak pidana di Bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Karantina dan Pejabat lainnya di Lingkungan Badan Karantina Indonesia melakukan koordinasi baik secara horizontal maupun vertikal.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Karantina Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Agustus 2025

KEPALA BADAN KARANTINA  
INDONESIA,



SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Karantina Indonesia; dan
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Karantina Indonesia.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KARANTINA INDONESIA  
NOMOR 2717 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENGAWASAN,  
PENGAMATAN, PENELITIAN,  
DAN/ATAU PEMERIKSAAN SERTA  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI  
BIDANG KARANTINA HEWAN, IKAN,  
DAN TUMBUHAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Umum

1. Bahwa pengawasan, pengamatan, penelitian dan/atau pemeriksaan serta penyidikan tindak pidana di Bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan pada hakekatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan/pengekangan hak asasi seseorang dalam rangka memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna mengamankan hak-hak negara.
2. Sesuai ketentuan Bab X Pasal 83 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dinyatakan bahwa selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi yang menyelenggarakan fungsi Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019.
3. Penyidikan tindak pidana di Bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dilaksanakan terhadap pelanggaran Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 48, Pasal 54, dan Pasal 70 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
4. Pengawasan, pengamatan, penelitian dan/atau pemeriksaan serta penyidikan tindak pidana di Bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagai salah satu tahapan dari penegakan hukum pidana yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan asas perlindungan dan jaminan hak asasi manusia.
5. Oleh karena itu, perlu adanya Pedoman yang mengatur tata cara pengawasan, pengamatan, penelitian dan/atau pemeriksaan serta penyidikan tindak pidana di Bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

## B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan/atau Pemeriksaan;
2. Penyidikan;
3. Administrasi Penyidikan;
4. Koordinasi Penegakan Hukum.

## C. Prinsip

Dalam pelaksanaan pengawasan, pengamatan, penelitian dan/atau pemeriksaan serta penyidikan tindak pidana Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Legalitas, yaitu proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Prosedural, yaitu proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Transparan, yaitu proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat.
4. Akuntabel, yaitu proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dapat dipertanggungjawabkan.
5. Efektif dan Efisien, yaitu proses penyidikan oleh PPNS dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.
6. Integritas, yaitu kepribadian yang dimiliki oleh PPNS dilandasi unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab.
7. Profesional, yaitu PPNS dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai kompetensi yang dimiliki.
8. Proporsional, yaitu PPNS melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggungjawabnya.
9. Kompetensi, yaitu PPNS memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.
10. Obyektivitas, yaitu PPNS menjunjung ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan prosedur dan proporsional.
11. Independensi, yaitu PPNS tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
12. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, yaitu suatu sikap setiap PPNS wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlakuan yang sama kepada setiap orang untuk dilayani;

## D. Pengertian

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agenia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPIK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agenzia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau Tindakan.
4. Tindak Pidana Karantina adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
5. Pejabat Karantina adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dan memiliki keahlian teknis karantina hewan, ikan, dan tumbuhan serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
6. Pejabat Lainnya adalah pejabat administratif, fungsional, dan pimpinan tinggi lingkup Badan Karantina Indonesia.
7. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Karantina Indonesia, yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
9. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan PPNS dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.
11. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
12. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
13. Ahli adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang diketahui berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya.
14. Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

15. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang perkara Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan guna kepentingan pemeriksaan.
16. Penasihat Hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.
17. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa tindak pidana Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
18. Pelapor adalah orang yang melaporkan terjadinya suatu pelanggaran atau tindak pidana Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
19. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang merupakan hasil tindak pidana Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
20. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
21. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan Tersangka, Saksi, Ahli, kejelasan dan keindentikan Tersangka, dan/atau barang bukti maupun tentang unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
22. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan Saksi, Ahli, atau Tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan Laporan Kejadian.
23. Penggeledahan Rumah adalah tindakan PPNS untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya guna melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
24. Penggeledahan Badan adalah tindakan PPNS untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian Tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.
25. Penyitaan adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
26. Penangkapan adalah suatu tindakan PPNS berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa, apabila terdapat cukup bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan

- Penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
27. Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh PPNS atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  28. Pembantaran Penahanan adalah penundaan penahanan sementara waktu terhadap Tersangka karena alasan kesehatan yang dikuatkan dengan keterangan dokter, sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.
  29. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat Tersangka atau Terdakwa ditahan selama proses Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
  30. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.
  31. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, atau Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasmatlitrik adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
  32. Barang Bukti adalah barang baik yang berwujud, bergerak, atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti yang fungsinya untuk diperlihatkan kepada Terdakwa ataupun saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan Terdakwa .
  33. Pengelolaan Barang Bukti adalah proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, dan pengeluaran dari ruang atau tempat tertentu.
  34. Penyegehan adalah suatu tindakan pengamanan terhadap benda atau barang yang digunakan untuk tindak pidana dengan cara disegel.
  35. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat lain dimana barang bukti dan/atau saksi dan/atau pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
  36. Gelar Perkara adalah kegiatan PPNS untuk memaparkan perkara dan tindakan yang akan, sedang, dan telah dilakukan Penyidikan, guna memperoleh kesimpulan.
  37. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Karantina.
  38. Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan.
  39. Olah Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disebut Olah TKP adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan PPNS dengan tujuan untuk mencari keterangan, petunjuk, barang bukti, serta identitas Tersangka dan Saksi.
  40. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## BAB II

### KEGIATAN PENGAWASAN, PENGAMATAN, PENELITIAN DAN/ATAU PEMERIKSAAN

#### A. Umum

1. Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dilaksanakan atas dasar:
  - a. laporan temuan dari petugas; dan/atau
  - b. laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.
2. Terhadap laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan.
3. Dalam rangka mencari kejelasan/kepastian adanya dugaan peristiwa Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, sebagaimana dimaksud pada angka 2, PPNS, Pejabat Karantina dan/atau Pejabat lainnya yang ditugaskan melakukan Wasmatlitrik.

#### B. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan (Wasmatlitrik)

1. Wasmatlitrik dilaksanakan oleh PPNS, Pejabat Karantina dan/atau Pejabat lainnya yang ditugaskan
2. Pelaksanaan Wasmatlitrik dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
3. Wasmatlitrik dilaksanakan dengan membuat Surat Perintah Wasmatlitrik paling sedikit memuat:
  - a. dasar wasmatlitrik;
  - b. identitas PPNS, Pejabat Karantina dan/atau Pejabat Lainnya yang ditugaskan;
  - c. dugaan pelanggaran;
  - d. waktu dimulainya wasmatlitrik;
  - e. pejabat pemberi perintah; dan
  - f. tempat/lokasi.
4. PPNS, Pejabat Karantina dan/atau Pejabat Lainnya yang ditugaskan menyusun rencana pelaksanaan wasmatlitrik.
5. Dalam hal melakukan Wasmatlitrik maka tindakan yang dilakukan terhadap TKP adalah pengamanan, penanganan, dan pengolahan.
6. Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 5, PPNS dapat meminta bantuan kepada Polri.
7. Gelar perkara dapat dilakukan untuk membuat terang benderangnya suatu kejadian tindak pidana/pelanggaran yang berguna untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya.
8. Apabila dari hasil wasmatlitrik ditemukan adanya dugaan Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, prosesnya dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan.
9. Hasil Wasmatlitrik dapat ditindaklanjuti melalui:
  - a. tindakan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; dan/atau
  - b. Penyidikan.
10. Alur Wasmatlitrik di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

### BAB III PELAKSANAAN PENYIDIKAN

#### A. Umum

1. Penyidikan Tindak Pidana Karantina dilakukan berdasarkan hukum acara pidana dengan memperhatikan:
  - a. hasil Wasmatlitrik Pejabat Karantina dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Wasmatlitrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini dan disampaikan kepada PPNS untuk dibuatkan Laporan Kejadian; dan/atau
  - b. tertangkap tangan oleh masyarakat atau aparat penegak hukum yang dituangkan dalam Laporan Kejadian yang ditandatangani oleh PPNS Karantina.
2. Isi Laporan Kejadian harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil, meliputi:
  - a. syarat formal: identitas pelapor, identitas terlapor, waktu dan tempat kejadian, serta uraian dugaan Tindak Pidana Karantina yang dilakukan.
  - b. syarat materiil: pemenuhan unsur tindak pidana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019.
3. Terhadap Laporan Kejadian yang telah memenuhi syarat formal dan materiil, dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan oleh PPNS.
4. Format Laporan Kejadian dan Surat Tanda Penerimaan Laporan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
5. Laporan Kejadian yang telah memenuhi syarat formal dan materiil dicatatkan dalam buku register dan dilaporkan kepada Kepala UPT.
6. Dalam hal Kepala UPT bukan PPNS Karantina, Laporan Kejadian ditandatangani oleh PPNS Karantina yang ditunjuk PPNS dan diketahui oleh Kepala UPT.

#### B. Tahapan Permulaan

1. Penyidikan Tindak Pidana Karantina dilakukan berdasarkan Laporan Kejadian yang dibuat oleh PPNS Karantina tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Karantina, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang.
2. Sebelum melakukan Penyidikan, PPNS Karantina wajib membuat rencana penyidikan dan diajukan kepada Kepala UPT paling sedikit memuat:
  - a. jumlah PPNS yang dibutuhkan;
  - b. saran atau target Penyidikan;
  - c. kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap Penyidikan;
  - d. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
  - e. tingkat kesulitan penyidikan perkara;
  - f. waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan tingkat kesulitan perkara;
  - g. kebutuhan anggaran penyidikan;
  - h. kelengkapan administrasi penyidikan; dan
  - i. alat yang diperlukan dalam melakukan tahapan proses penyidikan.

3. Tahapan permulaan Penyidikan Tindak Pidana Karantina dilaksanakan melalui pembuatan:
  - a. Surat Perintah Penyidikan
    - 1) Surat Perintah Penyidikan paling sedikit memuat:
      - a) dasar Penyidikan;
      - b) identitas PPNS Karantina
      - c) jenis perkara;
      - d) waktu dimulainya Penyidikan;
      - e) identitas atasan PPNS Karantina selaku pejabat pemberi perintah; dan
    - 2) Pasal yang dilanggar.
      - a) Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh Kepala UPT selaku PPNS Karantina, jika yang bersangkutan bukan PPNS Karantina maka yang menandatangani atasan PPNS Karantina yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala UPT.
      - b) Surat Penunjukan dari Kepala UPT kepada PPNS Karantina tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
  - b. Surat Perintah Tugas
 

Surat Perintah Tugas, paling sedikit memuat:

    - 1) dasar penugasan;
    - 2) identitas petugas yang di tunjuk;
    - 3) jenis penugasan;
    - 4) lama waktu penugasan; dan
    - 5) pejabat pemberi perintah.
  - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
    - 1) SPDP, paling sedikit memuat:
      - a) dasar penyidikan berupa Laporan Kejadian dan Surat Perintah Penyidikan;
      - b) waktu dimulainya Penyidikan;
      - c) jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat Tindak Pidana Karantina yang disidik;
      - d) identitas Tersangka jika sudah diketahui; dan
      - e) SPDP ditandatangani oleh Kepala UPT selaku PPNS Karantina, jika yang bersangkutan bukan PPNS Karantina maka yang menandatangani atasan PPNS Karantina yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala UPT.
    - 2) setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dapat dikoordinasikan kepada Penyidik Polri, SPDP dikirimkan langsung kepada Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dengan ditembuskan kepada terlapor dan pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
    - 3) dalam hal PPNS Karantina belum dapat menetapkan identitas Tersangka pada saat SPDP dibuat, identitas Tersangka tidak perlu dicantumkan dalam SPDP.
    - 4) dalam hal identitas Tersangka baru diketahui setelah SPDP dikirimkan, PPNS Karantina segera menetapkan Tersangka dengan membuat surat Penetapan Tersangka/Berita Acara Penetapan Tersangka dan mengirimkan kepada Kejaksaan Agung /Kejaksaan

Tinggi/ Kejaksaan Negeri dengan tembusan kepada Terlapor dan dapat kepada Pelapor.

- 5) dalam hal Tersangka merupakan Warga Negara Asing (WNA), PPNS Karantina memberitahukan kepada perwakilan negara WNA yang bersangkutan bahwa WNA tersebut telah ditetapkan sebagai Tersangka.

#### C. Olah TKP

1. Untuk kepentingan Penyidikan, PPNS Karantina dapat melakukan Olah TKP, dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
2. Jika diperlukan, Olah TKP dapat meminta bantuan Penyidik Polri.
3. Kegiatan olah tempat kejadian perkara meliputi Penggeledahan dan Penyitaan.
4. Kegiatan Penggeledahan dan Penyitaan meliputi:
  - a. membuat berita acara olah tempat kejadian perkara yang terdiri atas, berita acara masuk TKP, berita acara Penggeledahan, berita acara Penyitaan, berita acara serah terima barang bukti, surat tanda terima barang bukti, dan surat pemanggilan Saksi;
  - b. mengajukan permohonan penetapan geledah dan sita kepada pengadilan negeri setempat;
  - c. mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas Tersangka, dan Saksi untuk kepentingan Penyidikan selanjutnya;
  - d. mencari hubungan antara Saksi, Tersangka, dan barang bukti; dan
  - e. memperoleh gambaran modus operandi Tindak Pidana yang terjadi.

#### D. Bentuk-Bentuk Kegiatan dalam Proses Penyidikan

Kegiatan dalam proses penyidikan dilakukan oleh PPNS Karantina terdiri atas:

1. Pemanggilan  
Pemanggilan oleh PPNS Karantina dilaksanakan sesuai KUHAP dan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:
  - a. pemanggilan dilakukan terhadap Tersangka, Saksi, atau Ahli.
  - b. surat panggilan ditandatangani oleh Kepala UPT selaku PPNS Karantina, jika yang bersangkutan bukan PPNS Karantina maka yang menandatangani PPNS Karantina yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala UPT.
  - c. penyampaian surat panggilan dilakukan oleh PPNS Karantina /petugas yang ditunjuk dan disertai dengan tanda bukti penerimaan.
  - d. surat panggilan sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan atau dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
  - e. surat panggilan diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS Karantina yang bersangkutan.
  - f. dalam hal surat panggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan panggilan kedua.

- g. surat panggilan sedapat mungkin disampaikan kepada Tersangka, Saksi, dan/atau Ahli dan dibuatkan tanda penerimaan surat panggilan.
- h. dalam hal surat panggilan tidak dapat disampaikan kepada yang bersangkutan, surat panggilan dapat diterima oleh keluarga Tersangka, Saksi, dan/atau Ahli, ketua RT/RW atau pejabat kelurahan/desa setempat dan dibuatkan tanda penerimaan surat panggilan.
- i. dalam hal yang bersangkutan tidak berdomisili di alamat sesuai surat panggilan, maka ketua RT/RW atau pejabat kelurahan/desa setempat membuat Surat Keterangan.
- j. dalam hal Saksi bersedia hadir memberikan keterangan tanpa surat panggilan, maka:
  - 1) PPNS Karantina memberikan surat panggilan kepada yang bersangkutan sebagai Saksi sesaat sebelum Pemeriksaan dilaksanakan; atau
  - 2) PPNS Karantina menuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa Saksi bersedia hadir dan memberikan keterangan tanpa adanya surat panggilan.
- k. dalam hal surat panggilan pertama dan kedua tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, PPNS Karantina meminta bantuan secara tertulis kepada pihak Polri melalui penyidik Polri untuk membawa Tersangka dan/atau Saksi, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta dibuat Berita Acara.
- l. surat permintaan bantuan membawa Tersangka dan/atau Saksi kepada Polri melalui penyidik Polri dengan melampirkan:
  - 1) Laporan Kejadian;
  - 2) Laporan Kemajuan Penyidikan;
  - 3) surat panggilan pertama dan kedua;
  - 4) alasan atau pertimbangan perlunya dilakukan perintah membawa; dan
  - 5) dalam hal Tersangka dan/atau Saksi yang dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja operasional UPT, pemanggilan dilakukan melalui koordinasi dengan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang berada dalam wilayah koordinasinya dan/atau Polri melalui penyidik Polri yang sewilayah hukum.
- m. untuk pemanggilan terhadap Tersangka dan/atau Saksi WNI/WNA yang berada di luar negeri dimintakan bantuan kepada Polri melalui penyidik Polri yang dikoordinasikan dengan Divisi Hubungan Internasional Polri.
- n. Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan sampai 2 (dua) kali dan ternyata tidak diketahui keberadaannya dapat dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), melalui surat permohonan pencarian orang oleh PPNS Karantina kepada Polri melalui penyidik Polri.
- o. dalam hal Tersangka yang dicari sudah ditemukan maka PPNS Karantina membuat surat permohonan pencabutan Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Polri.
- p. Pemanggilan terhadap Tersangka dan/atau Saksi WNA dilakukan melalui perwakilan negaranya yang ada di Indonesia dan dikoordinasikan dengan kepolisian.
- q. permintaan bantuan, dibuat secara tertulis dengan mencantumkan:

- 1) identitas Tersangka atau Saksi;
  - 2) domisili Tersangka atau Saksi;
  - 3) pasal yang dilanggar; dan
  - 4) alasan atau pertimbangan perlunya dilakukan perintah membawa.
- r. Surat permintaan bantuan disampaikan kepada Polri melalui penyidik Polri dengan melampirkan;
- 1) Laporan Kejadian;
  - 2) Surat Perintah Penyidikan;
  - 3) SPDP;
  - 4) Laporan Kemajuan Penyidikan;
  - 5) surat panggilan pertama dan kedua; dan
  - 6) foto dan identitas Tersangka.
- s. sebelum PPNS Karantina meminta bantuan secara tertulis kepada Polri melalui penyidik Polri, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas seseorang yang akan dipanggil dengan status sebagai Tersangka atau Saksi.
- t. terhadap ahli tidak dibuatkan surat panggilan melainkan PPNS Karantina membuat dan menyampaikan surat permohonan Keterangan Ahli kepada institusi Ahli, dan institusi Ahli menunjuk Ahli dengan menerbitkan Surat Tugas.
- u. Surat permohonan ahli sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
2. Pemeriksaan
- Pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik terhadap:
- a. Saksi;
- 1) pemeriksaan terhadap Saksi dilakukan oleh Penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang Tindak Pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri oleh Saksi.
  - 2) terhadap Saksi yang diduga cukup alasan tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan, dapat dilakukan penyempahan atau pengucapan janji sebelum pemeriksaan dilaksanakan dan dibuat berita acara.
  - 3) Penyidik wajib melakukan pemeriksaan terhadap Saksi yang telah hadir memenuhi panggilan.
  - 4) jika Saksi telah dipanggil 2 (dua) kali tapi tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang patut atau wajar,
  - 5) pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman Saksi atau tempat lain yang tidak melanggar kepatutan, melalui permohonan dari Saksi disertai dengan alasan yang patut atau wajar.
  - 6) jika Saksi telah dipanggil 2 (dua) kali tapi tidak memenuhi panggilan, dapat dilakukan upaya paksa berupa surat perintah membawa dengan mengajukan permintaan bantuan secara tertulis kepada kepolisian dan disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 7) Saksi yang dipanggil 2 (dua) kali namun tidak memenuhi panggilan karena alasan yang patut dan wajar, dapat dilakukan Pemeriksaan di tempat kediaman Saksi atau tempat lain yang tidak melanggar kepatutan (kantor

kepolisian terdekat dan kantor instansi pemerintah terdekat), atas persetujuan Kepala UPT.

- 8) pemeriksaan terhadap Saksi perempuan dan anak diperlakukan secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) pemeriksaan terhadap Saksi atau korban yang mendapatkan perlindungan, Penyidik dapat melakukan pemeriksaan di tempat khusus.
- 10) Penyidik menuangkan keterangan yang diberikan Saksi dalam berita acara pemeriksaan Saksi.
- 11) terhadap Saksi yang diduga cukup alasan untuk tidak dapat hadir di persidangan dapat dilakukan penyempahan sebelum pelaksanaan Pemeriksaan dilakukan dan dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi.

b. Ahli

- 1) pemeriksaan terhadap ahli dilakukan oleh Penyidik untuk mendapatkan keterangan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan Penyidikan.
- 2) sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap ahli, Penyidik terlebih dahulu melakukan penyempahan atau pengucapan janji dari ahli yang akan memberikan keterangan sesuai keahliannya yang dituangkan dalam berita acara penyempahan.
- 3) Ahli diperiksa berdasarkan surat pemanggilan dalam rangka permintaan keterangan Ahli yang ditandatangani oleh Kepala UPT selaku Penyidik atau PPNS Karantina yang ditunjuk kepada Ahli.
- 4) Penyidik menuangkan keterangan yang diberikan ahli dalam berita acara pemeriksaan ahli.

c. Tersangka

- 1) pemeriksaan terhadap Tersangka dilakukan oleh Penyidik untuk mendapatkan keterangan dari Tersangka tentang perbuatan pidana yang dilakukan.
- 2) Tersangka wajib diberitahu dengan jelas dalam Bahasa yang dimengerti tentang hak dan perkara yang dipersangkakan pada saat pemeriksaan akan dimulai.
- 3) Penyidik dilarang menggunakan kekerasan, tekanan atau ancaman dalam bentuk apapun, dan harus berperilaku sebagai pihak yang akan menggali fakta dalam penegakan hukum.
- 4) Penyidik wajib menyiapkan penerjemah bagi Tersangka yang tidak memahami bahasa Indonesia dan juru bicara bagi Tersangka penyandang disabilitas rungu dan wicara.
- 5) jika Tersangka tidak dapat memenuhi 2 (dua) kali panggilan dengan alasan yang patut dan wajar maka Penyidik mengajukan permintaan bantuan secara tertulis kepada kepolisian untuk membawa tersangka disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) koordinasi dengan Polri dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk membawa Tersangka.

- 7) terhadap Tersangka yang tidak diketahui keberadaannya setelah dilakukan pemanggilan 2 (dua) kali maka Penyidik mencari keberadaan Tersangka yang dituangkan dalam berita acara pencarian Tersangka.
- 8) jika keberadaan Tersangka tidak ditemukan maka Penyidik mengajukan permohonan secara tertulis kepada Polri untuk menerbitkan surat daftar pencarian orang.
- 9) terhadap Tersangka perempuan dan anak diperlakukan secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Penyidik wajib menuangkan keterangan yang diberikan Tersangka dalam berita acara pemeriksaan Tersangka.
- 11) salinan berita acara pemeriksaan Tersangka dapat diberikan kepada Tersangka atau penasihat hukumnya.
- 12) dalam hal Tersangka tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan Tersangka, dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya, dan Penyidik membuat berita acara penolakan penandatanganan.
- 13) pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.
- 14) dalam hal Tersangka diduga melakukan Tindak Pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, Tersangka wajib didampingi oleh penasihat hukum.
- 15) pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan Keterangan Saksi, Ahli, dan/atau Tersangka.
- 16) sebelum melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli dan Tersangka, PPNS Karantina melakukan persiapan sebagai berikut:
  - a. membuat draf pertanyaan;
  - b. Barang Bukti/dokumen yang terkait Pemeriksaan;
  - c. aturan yang terkait Pemeriksaan;
  - d. Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terkait dengan peran Saksi yang diperiksa;
  - e. sarana dan prasarana; dan
  - f. mempersiapkan/koordinasi Penasihat Hukum terhadap Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dengan persangkaan Pasal diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
- 17) dalam hal diperlukan Pemeriksaan psikologi guna mendapatkan keterangan dari Tersangka dan/atau Saksi, PPNS Karantina mengajukan permintaan bantuan Pemeriksaan psikologi secara tertulis kepada Penyidik Korwas dengan melampirkan:
  - a. Laporan Kejadian;
  - b. Surat Perintah Penyidikan;
  - c. SPDP; dan
  - d. Laporan Kemajuan Penyidikan (diberikan alasan perlunya pemeriksaan psikologi).

### 3. Pengeledahan

- a. PPNS Karantina mempunyai kewenangan melakukan Pengeledahan yang pelaksanaannya sesuai dengan KUHAP, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) PPNS Karantina menyampaikan surat permintaan izin khusus Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
  - 2) sebelum surat permintaan izin khusus Penggeledahan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, jika diperlukan PPNS Karantina dapat berkoordinasi dengan kepolisian tentang alasan perlunya dilakukan Penggeledahan;
  - 3) surat permintaan izin khusus Penggeledahan, ditandatangani oleh Kepala UPT selaku PPNS Karantina, jika yang bersangkutan bukan PPNS Karantina maka yang menandatangani PPNS Karantina yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala UPT.
  - 4) setelah surat penetapan izin khusus Penggeledahan diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS Karantina membuat Surat Perintah Penggeledahan yang ditandatangani oleh Kepala UPT selaku PPNS Karantina, jika yang bersangkutan bukan PPNS Karantina maka yang menandatangani PPNS Karantina yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala UPT.
  - 5) dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dilakukan Penggeledahan, PPNS Karantina membuat Surat Perintah Penggeledahan yang ditandatangani oleh Kepala UPT selaku PPNS Karantina, jika yang bersangkutan bukan PPNS Karantina maka yang menandatangani PPNS Karantina yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala UPT.
  - 6) setelah dilakukan Penggeledahan dengan dasar keadaan yang sangat perlu dan mendesak, guna memperoleh persetujuan, PPNS Karantina membuat dan mengajukan surat permohonan persetujuan Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakannya Penggeledahan.
- b. Penggeledahan dilakukan dengan cara:
    - 1) menunjukan Surat Perintah Tugas;
    - 2) menunjukan Surat Perintah Penggeledahan;
    - 3) menggeledah tempat atau ruangan yang diduga terdapat Barang Bukti;
    - 4) meneliti dan mengidentifikasi terlebih dahulu barang yang berkaitan dengan Tindak Pidana bidang Karantina;
    - 5) mengumpulkan dan memperlihatkan barang-barang hasil Penggeledahan kepada penguasa atau pemilik rumah; dan
    - 6) membawa barang hasil Penggeledahan yang ditemukan di tempat Penggeledahan ke kantor PPNS Karantina.
  - c. pada saat melakukan Penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya, harus disaksikan 2 (dua) orang Saksi apabila Tersangka atau penghuni menyetujuinya.
  - d. dalam hal Tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir, maka Penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya harus disaksikan oleh Ketua RT/RW atau Pejabat Kelurahan/Desa setempat dan 1 (satu) orang Saksi.
  - e. setelah Penggeledahan dilaksanakan, paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari PPNS Karantina membuat Berita Acara Penggeledahan dengan tembusan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

- f. Pengeledahan tempat di wilayah pelabuhan, bandar udara atau tempat pemasukan dan/atau tempat pengeluaran lainnya dilakukan setelah berkoordinasi dengan Penanggung Jawab pelabuhan, bandar udara atau tempat pemasukan dan/atau tempat pengeluaran lainnya disaksikan oleh perwakilan dari Instansi terkait di wilayah tersebut serta membuat Berita Acara Pengeledahan.
  - g. jika diperlukan pendampingan, PPNS Karantina mengajukan Surat Permintaan Bantuan Pendampingan, Pengeledahan kepada Polri melalui Penyidik Korwas PPNS Polri dengan melampirkan:
    - 1) Laporan Kejadian;
    - 2) Surat Perintah Penyidikan;
    - 3) Surat Perintah Pengeledahan;
    - 4) SPDP; dan
    - 5) Laporan Kemajuan Penyidikan.
  - h. kelengkapan administrasi Pengeledahan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
4. Penyitaan
- a. PPNS Karantina mempunyai kewenangan melakukan Penyitaan yang pelaksanaannya sesuai dengan KUHAP, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) PPNS Karantina menyampaikan surat permintaan izin khusus Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat; dan
    - 2) sebelum surat permintaan izin khusus Penyitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, jika diperlukan PPNS Karantina dapat berkoordinasi dengan Polri tentang alasan perlunya dilakukan Penyitaan.
  - b. surat permintaan izin khusus Penyitaan, ditandatangani oleh Kepala UPT selaku PPNS Karantina, jika yang bersangkutan bukan PPNS Karantina maka yang menandatangani PPNS Karantina yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala UPT.
  - c. setelah surat izin khusus Penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS Karantina membuat Surat Perintah Penyitaan yang ditandatangani oleh Kepala UPT selaku PPNS Karantina, jika yang bersangkutan bukan PPNS Karantina maka yang menandatangani PPNS Karantina yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala UPT.
  - d. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dilakukan Penyitaan terhadap benda bergerak atau mudah dipindahkan, PPNS Karantina membuat Surat Perintah Penyitaan yang ditanda tangani oleh Kepala UPT selaku PPNS Karantina, jika yang bersangkutan bukan PPNS Karantina maka yang menandatangani PPNS Karantina yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala UPT.
  - e. setelah dilakukan Penyitaan dengan dasar keadaan yang sangat perlu dan mendesak, guna memperoleh persetujuan, PPNS mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah dilaksanakannya Penyitaan;

- f. setelah Penyitaan dilaksanakan, PPNS segera membuat:
    - 1) Berita Acara Penyitaan; dan
    - 2) Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, yang ditandatangani oleh pemilik atau penguasa barang, 2 (dua) Saksi dan PPNS Karantina.
  - g. salinan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti disampaikan kepada pemilik atau penguasa barang.
  - h. Penyitaan dilakukan dengan cara:
    - 1) menunjukan Surat Perintah Tugas;
    - 2) menunjukan Surat Perintah Penyitaan;
    - 3) meneliti dan mengidentifikasi terlebih dahulu barang yang akan dilakukan Penyitaan;
    - 4) mengumpulkan dan memperlihatkan barang hasil Penyitaan kepada pemilik atau penguasa barang;
    - 5) membuat Berita Acara Penyitaan;
    - 6) membuat Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti;
    - 7) membungkus atau menyegel Barang Bukti; dan
    - 8) membawa Barang Bukti hasil Penyitaan ke kantor PPNS Karantina.
  - i. dalam hal Barang Bukti tidak dapat di bawa ke kantor PPNS Karantina, maka Barang Bukti tersebut dapat dititipkan ke pemilik/penguasa barang atau institusi pemerintah yang memiliki fasilitas, dan dibuatkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti;
  - j. pada saat melakukan Penyitaan, harus disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Saksi.
  - k. jika diperlukan pendampingan, PPNS mengajukan Surat Permintaan Bantuan Pendampingan Penyitaan kepada Penyidik Korwas PPNS dengan melampirkan:
    - 1) Laporan Kejadian;
    - 2) Surat Perintah Penyidikan;
    - 3) Surat Perintah Penyitaan;
    - 4) SPDP; dan
    - 5) Laporan Kemajuan Penyidikan.
  - l. kelengkapan administrasi Penyitaan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
5. Penetapan Tersangka
- a. Penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah didukung Barang Bukti.
  - b. sebelum dilakukan Penetapan Tersangka, calon Tersangka terlebih dahulu diambil keterangannya sebagai Saksi.
  - c. Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan melalui mekanisme Gelar Perkara, kecuali tertangkap tangan.
  - d. berdasarkan hasil putusan gelar, PPNS menindaklanjuti dengan menerbitkan:
    - 1) Surat Penetapan Tersangka;
    - 2) Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka ke Penuntut Umum ditembuskan kepada Penyidik Korwas PPNS, Terlapor, dan Pelapor;

- e. surat sebagaimana dimaksud pada huruf d ditandatangani oleh Kepala UPT selaku PPNS Karantina, jika yang bersangkutan bukan PPNS Karantina maka yang menandatangani PPNS Karantina yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala UPT.
  - f. surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dikirimkan oleh PPNS Karantina kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada Tersangka dengan dilampiri salinan SPDP.
  - g. dalam hal telah diterbitkan Surat Penetapan Tersangka, PPNS Karantina memanggil Tersangka untuk diminta keterangannya sebagai Tersangka.
  - h. kelengkapan administrasi Penetapan Tersangka sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
6. Pembuktian
- a. untuk kepentingan pembuktian mengenai persesuaian keterangan antara Saksi dengan Saksi, Saksi dengan Tersangka, Tersangka dengan Tersangka, dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi.
  - b. hasil pemeriksaan konfrontasi dituangkan dalam berita acara konfrontasi.
  - c. Pemeriksaan konfrontasi, PPNS Karantina wajib menghindarkan terjadinya konflik.
7. Pemeriksaan Barang Bukti
- a. dalam hal diperlukan pemeriksaan Barang Bukti, Penyidik dapat meminta bantuan teknis pemeriksaan melalui:
    - 1) laboratorium forensik;
    - 2) digital forensik; dan
    - 3) *Indonesia Automatic Fingerprint System* (INAFIS).
  - b. barang yang dijadikan sebagai Barang Bukti:
    - 1) meliputi seluruh atau sebagian benda dan/atau alat yang terkait Tindak Pidana di bidang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
    - 2) dapat dilakukan Penyitaan;
    - 3) barang yang dilakukan Penyitaan selanjutnya diajukan permohonan penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dimana barang tersebut disita;
    - 4) Penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 5) dalam hal diperlukan penjelasan mengenai Pemeriksaan Barang Bukti dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Polri melalui Penyidik Korwas PPNS Polri;
    - 6) bantuan teknis Pemeriksaan Barang Bukti dibuat secara tertulis oleh PPNS Karantina kepada Polri melalui Penyidik Korwas PPNS Polri;
    - 7) kelengkapan administrasi bantuan Pemeriksaan Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf k meliputi:
      - a) Laporan Kejadian;
      - b) Surat Perintah Penyidikan;

- c) SPDP;
  - d) Laporan Kemajuan Penyidikan; dan
  - e) Berita Acara Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti.
- 8) dalam hal Permohonan Bantuan Teknis Pemeriksaan kepada INAFIS, selain angka 1) sampai dengan angka 5) disertakan juga Barang Bukti sidik jari laten dan sidik jari pembanding; dan
- 9) kelengkapan administrasi pemeriksaan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
8. Penangkapan
- PPNS Karantina mempunyai kewenangan melakukan Penangkapan yang pelaksanaannya sesuai dengan KUHAP, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal Penangkapan, jika diperlukan PPNS Karantina dapat meminta bantuan kepada Polri melalui Penyidik Korwas PPNS Polri.
  - b. surat Penangkapan Tersangka memuat:
    - 1) identitas Tersangka;
    - 2) uraian singkat kasus;
    - 3) pasal yang dilanggar; dan
    - 4) pertimbangan perlunya dilakukan Penangkapan.
  - c. jika diperlukan pendampingan, PPNS Karantina mengajukan Surat Permintaan Bantuan Pendampingan Penangkapan Tersangka kepada Polri melalui Penyidik Korwas PPNS Polri dengan melampirkan:
    - 1) Laporan Kejadian;
    - 2) Surat Perintah Penyidikan;
    - 3) Surat Perintah Penangkapan;
    - 4) SPDP; dan
    - 5) Laporan Kemajuan Penyidikan.
  - d. Surat Permintaan Bantuan Pendampingan Penangkapan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Kepala UPT selaku PPNS Karantina, jika yang bersangkutan bukan PPNS Karantina maka yang menandatangani PPNS Karantina yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala UPT.
  - e. Penangkapan oleh PPNS Karantina wajib dilengkapi Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh Kepala UPT selaku PPNS Karantina, jika yang bersangkutan bukan PPNS Karantina maka yang menandatangani PPNS Karantina yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala UPT.
  - f. Surat Perintah Penangkapan disampaikan oleh PPNS Karantina kepada Tersangka atau keluarganya.
  - g. Penangkapan Tersangka yang diduga berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, PPNS Karantina mengajukan surat permohonan kepada Polri melalui Penyidik Korwas PPNS Polri untuk penerbitan *Red Notice*.
  - h. sebelum dilakukan penangkapan dan/atau penerbitan *Red Notice* PPNS Karantina melaksanakan Gelar Perkara bersama dengan Polri melalui Penyidik Korwas PPNS Polri.
  - i. kelengkapan administrasi Penangkapan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

9. Penahanan

PPNS Karantina mempunyai kewenangan melakukan Penahanan yang pelaksanaannya sesuai dengan KUHAP, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PPNS Karantina membuat Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh Kepala UPT selaku PPNS Karantina, jika yang bersangkutan bukan PPNS Karantina maka yang menandatangani PPNS Karantina yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala UPT;
- b. dalam hal Penahanan, jika diperlukan PPNS Karantina dapat meminta bantuan pendampingan kepada Polri melalui Penyidik Korwas PPNS Polri;
- c. Surat Permintaan Bantuan Pendampingan Penahanan Tersangka ditandatangani oleh Kepala UPT selaku PPNS Karantina, jika yang bersangkutan bukan PPNS Karantina maka yang menandatangani PPNS Karantina yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala UPT.
- d. Surat Permintaan Bantuan Pendampingan Penahanan Tersangka memuat:
  - 1) identitas Tersangka;
  - 2) uraian singkat kasus;
  - 3) pasal yang dilanggar beserta ancaman hukuman; dan
  - 4) pertimbangan perlunya dilakukan penahanan.
- e. Surat Permintaan Bantuan Pendampingan Penahanan Tersangka harus dilampiri:
  - 1) Laporan Kejadian;
  - 2) Surat Perintah Penyidikan;
  - 3) SPDP;
  - 4) Surat Perintah Penahanan; dan
  - 5) Laporan Kemajuan Penyidikan.
- f. dalam hal Penahanan, PPNS Karantina meminta bantuan Penitipan Penahanan Tersangka kepada Polri melalui Penyidik Korwas PPNS Polri untuk diteruskan ke Rumah Tahanan.
- g. Surat Permintaan Bantuan Penitipan Penahanan Tersangka ditandatangani oleh Kepala UPT selaku PPNS Karantina, jika yang bersangkutan bukan PPNS Karantina maka yang menandatangani PPNS Karantina yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala UPT.
- h. Surat Permintaan Bantuan Penitipan Penahanan Tersangka memuat:
  - 1) identitas Tersangka;
  - 2) uraian singkat kasus;
  - 3) pasal yang dilanggar beserta ancaman hukuman; dan
  - 4) pertimbangan perlunya dilakukan penahanan.
- i. Surat Permintaan Bantuan Penitipan Penahanan Tersangka harus dilampiri:
  - 1) Laporan Kejadian;
  - 2) Surat Perintah Penyidikan;
  - 3) SPDP;
  - 4) Surat Perintah Penahanan;
  - 5) Berita Acara Penahanan;

- 6) Surat Keterangan Sehat Tersangka dari Dokter Pemerintah; dan
- 7) Laporan Kemajuan Penyidikan.
- j. tanggung jawab pemeliharaan dan perawatan Tersangka yang ditahan, selama di dalam rutan berada pada PPNS Karantina.
- k. sebelum dilakukan Penahanan, jika diperlukan PPNS Karantina melaksanakan Gelar Perkara bersama dengan Polri melalui Penyidik Korwas PPNS Polri.
- l. kelengkapan administrasi Penahanan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

#### 10. Pencegahan

- a. dalam hal Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri ke luar negeri, dapat dikenakan tindakan Pencegahan.
- b. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam bentuk penyampaian surat tertulis kepada Instansi yang menyelenggaraan fungsi keimigrasian.
- c. Surat Permintaan Pencegahan memuat:
  - 1) nama;
  - 2) umur;
  - 3) pekerjaan;
  - 4) alamat;
  - 5) jenis kelamin;
  - 6) nomor paspor;
  - 7) kewarganegaraan; dan
  - 8) alasan pencegahan.
- d. Surat Permintaan Pencegahan ditandatangani oleh Kepala UPT selaku PPNS Karantina, jika yang bersangkutan bukan PPNS Karantina maka yang menandatangani PPNS Karantina yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala UPT.
- e. Surat Permintaan Pencegahan harus dilampiri:
  - 1) Laporan Kejadian;
  - 2) Surat Perintah Penyidikan;
  - 3) SPDP;
  - 4) Laporan Kemajuan Penyidikan; dan
  - 5) foto dan identitas Tersangka.
- f. sebelum dilakukan permohonan Pencegahan, PPNS Karantina melaksanakan Gelar Perkara bersama dengan Polri melalui Penyidik Korwas PPNS Polri.
- g. PPNS menerima penyerahan administrasi Pencegahan dari Penyidik Korwas PPNS Polri dan dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat oleh Polri melalui Penyidik Korwas PPNS Polri.
- h. kelengkapan administrasi Pencegahan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

#### E. Gelar Perkara

##### 1. Jenis Gelar Perkara

Gelar Perkara dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan proses Penyidikan, Gelar Perkara dilaksanakan dengan cara:

a. Gelar Perkara biasa

Gelar Perkara biasa dilaksanakan pada tahap:

- 1) awal proses Penyidikan;  
Gelar Perkara pada tahap awal Penyidikan bertujuan untuk:
  - a) menentukan status perkara pidana atau bukan;
  - b) merumuskan rencana Penyidikan;
  - c) menentukan unsur pasal yang dipersangkakan;
  - d) menentukan Saksi, Tersangka, dan barang bukti;
  - e) menentukan target waktu; dan
  - f) penerapan teknik dan taktik Penyidikan.
- 2) pertengahan proses Penyidikan;  
Gelar Perkara pada tahap pertengahan Penyidikan bertujuan untuk:
  - a) evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan, mengetahui kemajuan Penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian Penyidikan;
  - b) menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
  - c) memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
  - d) memastikan kesesuaian antara Saksi, Tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan
  - e) memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau
  - f) mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan.
- 3) akhir proses Penyidikan.  
Gelar perkara pada tahap akhir Penyidikan bertujuan untuk:
  - a) evaluasi proses Penyidikan yang telah dilaksanakan;
  - b) pemecahan masalah atau hambatan Penyidikan;
  - c) memastikan kesesuaian antara Saksi, Tersangka, dan bukti;
  - d) penyempurnaan berkas perkara; dan/atau
  - e) menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan.

b. Gelar Perkara khusus.

- 1) Gelar Perkara khusus, bertujuan untuk:
  - a) merespons laporan/pengaduan atau komplain dari pihak yang berperkara atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan Penyidik;
  - b) membuka kembali Penyidikan yang telah dihentikan setelah didapatkan bukti baru; dan
  - c) membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- 2) Gelar Perkara khusus, dilaksanakan terhadap kasus tertentu dengan pertimbangan:
  - a) menjadi perhatian publik secara luas;
  - b) atas permintaan Penyidik;
  - c) perkara terjadi di lintas negara atau lintas wilayah dalam negeri;
  - d) berdampak massal atau kontinjensi;
  - e) kriteria perkaranya sangat sulit; atau

- f) permintaan pencegahan dan pengajuan daftar pencarian orang ke *National Central Bureau Interpol*/Divhubinter Kepolisian Republik Indonesia.

## 2. Penyelenggaraan Gelar Perkara

- a. tahapan penyelenggaraan Gelar Perkara meliputi:
  - 1) persiapan;
  - 2) pelaksanaan; dan
  - 3) kelanjutan hasil Gelar Perkara.
- b. tahap persiapan meliputi:
  - 1) penyiapan bahan paparan Gelar Perkara oleh tim Penyidik;
  - 2) penyiapan sarana dan prasarana Gelar Perkara; dan
  - 3) pengiriman surat undangan Gelar Perkara.
- c. tahap pelaksanaan meliputi:
  - 1) pembukaan Gelar Perkara oleh pimpinan Gelar Perkara;
  - 2) paparan tim Penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan Penyidikan, dan hasil Penyidikan yang telah dilaksanakan;
  - 3) tanggapan para peserta Gelar Perkara;
  - 4) diskusi permasalahan yang terkait dalam Penyidikan perkara; dan
  - 5) kesimpulan Gelar Perkara.
- d. tahap kelanjutan hasil Gelar Perkara meliputi:
  - 1) pembuatan laporan hasil Gelar Perkara;
  - 2) penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang;
  - 3) arahan dan disposisi pejabat yang berwenang; dan
  - 4) tindak lanjut hasil Gelar Perkara oleh Penyidik dan melaporkan perkembangannya kepada Atasan.

## F. Penyelesaian Berkas Perkara

- 1. Penyelesaian berkas perkara meliputi tahapan:
  - a. pembuatan resume berkas perkara; dan
  - b. pemberkasan.
- 2. Pembuatan resume berkas perkara, paling sedikit memuat:
  - a. dasar Penyidikan;
  - b. uraian singkat perkara;
  - c. uraian tentang fakta;
  - d. analisis yuridis; dan
  - e. kesimpulan.
- 3. Pemberkasan paling sedikit memuat:
  - a. sampul berkas perkara;
  - b. daftar isi;
  - c. berita acara pendapat/resume;
  - d. Laporan Kejadian;
  - e. berita acara setiap tindakan Penyidik;
  - f. administrasi Penyidikan;
  - g. daftar Saksi;
  - h. daftar Tersangka; dan
  - i. daftar barang bukti.
- 4. Setelah dilakukan pemberkasan, berkas perkara diserahkan kepada:
  - a. Atasan Penyidik untuk dilakukan penelitian; atau
  - b. Atasan Penyidik yang bukan sebagai PPNS untuk diketahui.

5. Penelitian meliputi persyaratan formal dan material untuk setiap dokumen yang dibuat oleh Penyidik.
6. Setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjilidan dan penyegelan.

G. Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum

1. Penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dilakukan Penyidik PPNS.
2. Dalam hal penyerahan berkas perkara dinyatakan belum lengkap oleh jaksa penuntut umum maka Jaksa Penuntut Umum akan memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk dilengkapi.
3. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum, berkas perkara dianggap lengkap dan Penyidik dapat menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti.

H. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

1. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum dilakukan PPNS.
2. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, dibuatkan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti yang ditandatangani oleh PPNS yang menyerahkan dan Jaksa Penuntut Umum yang menerima.
3. Penyerahan tanggung jawab Tersangka dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada Jaksa Penuntut Umum.
4. Penyerahan tanggung jawab atas Barang Bukti dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada Jaksa Penuntut Umum.

I. Penghentian Penyidikan

1. Penghentian Penyidikan, dilakukan jika:
  - a. tidak terdapat cukup bukti;
  - b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan/atau
  - c. demi hukum, karena:
    - 1) Tersangka meninggal dunia;
    - 2) perkara telah kadaluarsa;
    - 3) Tindak Pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Sebelum dilakukan penghentian Penyidikan, wajib dilakukan Gelar Perkara.
3. Dalam hal dilakukan penghentian Penyidikan, Penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada pelapor, Jaksa Penuntut Umum, dan terlapor atau penasihat hukumnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani surat pemberitahuan penghentian Penyidikan.
4. Dalam hal penghentian Penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan dan/atau ditemukan bukti baru, Penyidik harus melanjutkan Penyidikan kembali dengan menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian Penyidikan dan surat perintah Penyidikan lanjutan.

J. Pelimpahan Penyidikan

1. Pelimpahan Penyidikan dari Penyidik kepada penyidik Korwas PPNS Polri, dapat dilaksanakan jika:

- a. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografis, PPNS tidak dapat melakukan Penyidikan; dan
- b. peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana di bidang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Tindak Pidana umum.
2. Pelimpahan Penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan dengan Surat Pelimpahan.
3. Dalam pelaksanaan pelimpahan Penyidikan dibuatkan Berita Acara.
4. Pelaksanaan Penyidikan selanjutnya, dapat melibatkan PPNS terkait.
5. PPNS dapat menerima pelimpahan berkas perkara dari Penyidik Korwas PPNS Polri berkaitan dengan Tindak Pidana di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
6. Proses Penyidikan terhadap pelimpahan berkas perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### K. Administrasi Penyidikan

1. Administrasi Penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses Penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan Penyidikan, meliputi:
  - a. sampul berkas perkara;
  - b. isi berkas perkara, meliputi:
    - 1) daftar isi;
    - 2) resume;
    - 3) laporan kejadian;
    - 4) surat perintah tugas;
    - 5) surat perintah Penyidikan;
    - 6) surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
    - 7) berita acara pemeriksaan TKP;
    - 8) surat panggilan Saksi/ahli;
    - 9) surat perintah membawa Saksi;
    - 10) berita acara membawa dan menghadapkan Saksi;
    - 11) berita acara penyumpahan Saksi/ahli;
    - 12) berita acara pemeriksaan Saksi/ahli;
    - 13) surat panggilan Tersangka;
    - 14) surat permintaan bantuan kepada instansi terkait;
    - 15) berita acara pemeriksaan Tersangka;
    - 16) berita acara penyerahan Tersangka;
    - 17) berita acara penahanan;
    - 18) surat permintaan izin/izin khusus Penggeledahan kepada ketua pengadilan;
    - 19) surat perintah Penggeledahan;
    - 20) surat permintaan persetujuan Penggeledahan kepada ketua pengadilan;
    - 21) berita acara Penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
    - 22) surat permintaan izin/izin khusus Penyitaan kepada ketua pengadilan;
    - 23) surat permintaan persetujuan Penyitaan kepada ketua

- pengadilan;
  - 24) surat perintah Penyitaan;
  - 25) berita acara Penyitaan;
  - 26) surat perintah pembungkusan, penyegehan dan pelabelan barang bukti;
  - 27) berita acara pembungkusan, penyegehan dan pelabelan barang bukti;
  - 28) surat perintah pengembalian barang bukti;
  - 29) berita acara pengembalian barang bukti;
  - 30) surat pengiriman berkas perkara;
  - 31) tanda terima berkas perkara;
  - 32) surat pengiriman Tersangka dan barang bukti;
  - 33) berita acara serah terima Tersangka dan barang bukti;
  - 34) surat bantuan penyelidikan;
  - 35) daftar Saksi;
  - 36) daftar Tersangka;
  - 37) daftar barang bukti;
  - 38) surat penitipan barang bukti;
  - 39) surat perintah penyisihan barang bukti;
  - 40) berita acara penyisihan barang bukti;
  - 41) surat perintah pemusnahan barang bukti;
  - 42) berita acara pemusnahan barang bukti;
  - 43) surat perintah penitipan barang bukti; dan
  - 44) berita acara penitipan barang bukti.
2. Isi berkas perkara jika diperlukan dapat ditambahkan berita acara perekaman suara dan/atau gambar.
  3. Selain administrasi Penyidikan administrasi Penyidikan yang dapat dilampirkan di dalam berkas perkara paling sedikit terdiri atas:
    - a. surat perintah tugas;
    - b. surat perintah Penyidikan;
    - c. surat perintah Pengeledahan;
    - d. surat perintah Penyitaan; dan
    - e. foto Tersangka.
  4. Administrasi Penyidikan yang tidak termasuk dalam berkas perkara, meliputi:
    - a. surat perintah penghentian Penyidikan;
    - b. surat ketetapan penghentian Penyidikan;
    - c. surat pemberitahuan penghentian Penyidikan;
    - d. surat pelimpahan berkas perkara Penyidikan kepada instansi lain;
    - e. berita acara pelimpahan berkas perkara Penyidikan kepada instansi lain; dan
    - f. surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan.
  5. Format Administrasi Penyidikan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

#### L. Pengendalian Penyidikan

1. Pengendalian Penyidikan dilakukan pada tahap perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan.
2. Pengendalian Penyidikan dilakukan oleh Atasan Penyidik.

M. Atasan Penyidik

1. Dalam melaksanakan pengendalian Penyidikan, Atasan Penyidik harus memberi petunjuk atau arahan mengenai kegiatan Penyidikan.
2. Atasan Penyidik dalam melakukan pengendalian penyidikan dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal untuk kelancaran proses Penyidikan.
3. Pelaksanaan koordinasi dapat dilaksanakan melalui kontak pribadi, rapat, dan kunjungan dinas.
4. Pengendalian Penyidikan dilakukan oleh Atasan Penyidik yang memiliki kewenangan sebagai Penyidik.
5. Atasan Penyidik selaku Penyidik dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam Penyidikan secara profesional dilakukan dengan cara:
  - a. koordinasi dengan pihak atau instansi terkait; dan
  - b. memberikan solusi pemecahan masalah kepada Penyidik.
6. Dalam hal Atasan Penyidik bukan Penyidik maka hanya dapat memberikan saran terkait pemecahan masalah kepada Penyidik.

#### BAB IV BANTUAN HUKUM

1. Tersangka dalam proses Pemeriksaan berhak memilih Penasihat Hukumnya.
2. Apabila Tersangka tidak mampu menyediakan Penasihat Hukum dan diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, PPNS Karantina wajib menyediakan Penasihat Hukum bagi Tersangka.
3. Dalam rangka menyediakan Penasihat Hukum, PPNS Karantina membuat Surat Permohonan Bantuan Hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum Pengadilan Negeri setempat untuk mendampingi Tersangka dalam Pemeriksaan.
4. Surat Permohonan Bantuan Hukum sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

## BAB V PENGELOLAAN BARANG BUKTI

1. Barang Bukti yang disita, dikelola dengan cara disimpan dalam:
  - a. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan (RUPBASAN);
  - b. ruangan khusus penyimpanan Barang Bukti di UPT; atau
  - c. Kementerian/Lembaga/Pihak Lainnya yang memiliki fasilitas penyimpanan Barang Bukti.
2. Dalam hal penyimpanan Barang Bukti di ruang khusus UPT, pengelolaan Barang Bukti dilakukan oleh Pejabat Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang ditunjuk oleh Kepala UPT.
3. Pengelolaan Barang Bukti dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemeliharaan dan/atau penyimpanan Barang Bukti yang disita menjadi tanggung jawab PPNS Karantina.
5. Barang Bukti dikeluarkan dari ruang khusus penyimpanan Barang Bukti dalam hal:
  - a. diperlukan untuk Penyidikan;
  - b. pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Penuntut Umum; dan
  - c. dikembalikan kepada pemiliknya/dari mana barang tersebut disita.
6. Pengeluaran Barang Bukti dilakukan berdasarkan permintaan PPNS Karantina yang disetujui oleh Kepala UPT, dengan mengisi formulir Tanda Terima Masuk dan/atau Keluar Barang Bukti dengan melampirkan:
  - a. Surat Keterangan Berkas Perkara Sudah Lengkap (P.21) dari Kejaksaan setempat yang menangani perkara; atau
  - b. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
7. Barang Bukti tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali untuk keperluan Penyidikan.
8. Kelengkapan administrasi Pengelolaan Barang Bukti sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

## BAB VI PEMBERKASAN

### A. Pemberkasan

1. PPNS Karantina selesai melakukan Penyidikan, segera membuat:
  - a. resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan dari hasil penyidikan yang didapatkan;
  - b. sampul berkas perkara;
  - c. daftar isi;
  - d. daftar Tersangka;
  - e. daftar Saksi;
  - f. daftar Ahli; dan
  - g. daftar Barang Bukti.
2. Setelah administrasi selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan Berkas Perkara (BP) antara lain:
  - a. foto Tersangka;
  - b. sampul berkas perkara;
  - c. daftar isi berkas perkara;
  - d. resume;
  - e. Laporan Kejadian;
  - f. SPDP;
  - g. Surat Perintah Tugas;
  - h. Surat Perintah Penyidikan;
  - i. Surat Panggilan Saksi;
  - j. Surat Permintaan Keterangan Ahli;
  - k. Surat Panggilan Tersangka
  - l. Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
  - m. Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
  - n. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
  - o. Berita Acara Penyumpahan Ahli;
  - p. Surat Permohonan Izin Khusus atau Permohonan Penetapan Penggeledahan;
  - q. Surat Penetapan Penggeledahan dari Pengadilan setempat;
  - r. Surat Perintah Penggeledahan;
  - s. Berita Acara Penggeledahan;
  - t. Surat Permohonan Izin Khusus Sita atau Permohonan Penetapan Penyitaan;
  - u. Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan setempat;
  - v. Surat Perintah Penyitaan;
  - w. Berita Acara Penyitaan;
  - x. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti;
  - y. Berita Acara Pembungkusan dan/atau Penyegehan Barang Bukti;
  - z. daftar Saksi;
  - dd. daftar Ahli;
  - ee. daftar Tersangka;
  - ff. daftar Barang Bukti;
  - gg. salinan Surat Keputusan PPNS Karantina dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan/atau
  - hh. Surat Kuasa Penunjukan Penasehat Hukum oleh Tersangka.
3. Administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 disesuaikan dengan administrasi perkara yang dilakukan Penyidikan.

B. Penyerahan Berkas Perkara (Tahap I)

1. Penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dilakukan oleh PPNS Karantina setelah proses Pemberkasan selesai.
2. Surat Pengiriman Berkas Perkara sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Penuntut Umum ditembuskan kepada Penyidik Korwas PPNS Polri.
3. Dalam hal hasil Penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada PPNS Karantina disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, PPNS Karantina harus sudah mengirimkan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum dengan catatan:
  - a. Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan sampai 2 (dua) kali dan ternyata tidak diketahui keberadaannya dapat dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), melalui surat permohonan pencarian orang oleh PPNS Karantina ke Penyidik Korwas PPNS Polri;
  - b. dalam hal Tersangka yang dicari sudah ditemukan maka PPNS Karantina membuat surat permohonan pencabutan Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Penyidik Korwas PPNS Polri;
  - c. Pemanggilan terhadap Tersangka dan/atau Saksi Warga Negara Asing (WNA) dilakukan melalui perwakilan negaranya yang ada di Indonesia dan dikoordinasikan dengan Penyidik Korwas PPNS Polri;
  - d. permintaan bantuan dibuat secara tertulis dengan mencantumkan:
    - 1) identitas Tersangka atau Saksi;
    - 2) domisili Tersangka atau Saksi;
    - 3) pasal yang dilanggar; dan
    - 4) alasan atau pertimbangan perlunya dilakukan perintah membawa.
  - e. Surat permintaan bantuan, disampaikan kepada Penyidik Korwas PPNS Polri dengan melampirkan;
    - 1) Laporan Kejadian;
    - 2) Surat Perintah Penyidikan;
    - 3) SPDP;
    - 4) Laporan Kemajuan Penyidikan;
    - 5) surat panggilan pertama dan kedua; dan
    - 6) foto dan identitas Tersangka;
  - f. sebelum PPNS Karantina meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Korwas PPNS Polri, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas seseorang yang akan dipanggil dengan status sebagai Tersangka atau Saksi.
  - g. terhadap ahli tidak dibuatkan surat panggilan melainkan PPNS Karantina membuat dan menyampaikan surat permohonan Keterangan Ahli kepada institusi Ahli, dan institusi Ahli menunjuk Ahli dengan menerbitkan Surat Tugas.
  - h. Surat permohonan ahli sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

### C. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II)

1. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dilaksanakan setelah Berkas Perkara dinyatakan lengkap (P.21) oleh Penuntut Umum.
2. Dalam rangka penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, PPNS Karantina membuat Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti ke Penuntut Umum dan dapat ditembuskan kepada Penyidik Korwas PPNS Polri.
3. Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti ditandatangani oleh Kepala UPT selaku PPNS Karantina jika yang bersangkutan bukan PPNS Karantina maka yang menandatangani PPNS Karantina yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala UPT.
4. Pelaksanaan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.
5. Apabila Tersangka tidak dilakukan Penahanan dalam tahap Penyidikan dan khawatir akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti dan/atau tidak kooperatif, untuk kepentingan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Penuntut Umum terhadap Tersangka dapat dilakukan Penangkapan dan Penahanan.

### D. Penghentian Penyidikan

PPNS Karantina mempunyai kewenangan melakukan Penghentian Penyidikan yang pelaksanaannya sesuai dengan KUHAP, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penghentian Penyidikan oleh PPNS Karantina dilakukan apabila:
  - a. tidak terdapat cukup bukti;
  - b. peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana Karantina;
  - c. dihentikan demi hukum, karena:
    - 1) Tersangka meninggal dunia;
    - 2) tuntutan Tindak Pidana Karantina telah kadaluwarsa;
    - 3) Tindak Pidana Karantina tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas tindak pidana yang lain; dan/atau
    - 4) Putusan hakim atas praperadilan untuk dihentikan.
2. Penghentian Penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara.
3. Apabila hasil Gelar Perkara menyimpulkan bahwa syarat Penghentian Penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang ditandatangani oleh Kepala UPT selaku PPNS Karantina, jika yang bersangkutan bukan PPNS Karantina maka yang menandatangani PPNS Karantina yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala UPT.
4. Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, disampaikan oleh PPNS Karantina kepada:
  - a. Penuntut Umum dengan tembusan kepada Penyidik Korwas PPNS Polri; dan
  - b. Tersangka dan/atau keluarga atau Penasihat Hukumnya.
5. Dalam hal Penghentian Penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra-peradilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, PPNS Karantina melaksanakan Gelar Perkara.
6. Berdasarkan hasil Gelar Perkara, PPNS Karantina:
  - a. menerbitkan Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan;

- b. membuat Surat Perintah Penyidikan Lanjutan; dan
- c. melanjutkan kembali Penyidikan.

#### E. Pelimpahan Penyidikan

1. Pelimpahan Penyidikan meliputi:
  - a. dari Penyidik Korwas PPNS Polri ke PPNS Karantina;
  - b. dari PPNS Karantina ke Penyidik Korwas PPNS Polri;
  - c. dari PPNS Karantina ke PPNS Karantina/Penyidik Kementerian/Lembaga lain; atau
  - d. dari PPNS Karantina/Penyidik Kementerian/Lembaga lain ke PPNS Karantina.
2. Sebelum dilaksanakan Pelimpahan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penyidik Korwas PPNS Polri dan/atau PPNS Karantina/Penyidik Kementerian/Lembaga lain dan PPNS Karantina saling berkoordinasi dan melaksanakan Gelar Perkara.
3. Pelimpahan Penyidikan dilaksanakan dengan Surat Pelimpahan sekurang-kurangnya melampirkan:
  - a. Laporan Kejadian/Laporan Polisi;
  - b. Surat Perintah Penyidikan;
  - c. SPDP;
  - d. Hasil pemeriksaan; dan
  - e. Barang Bukti yang telah disita.
4. Setelah menerima Pelimpahan Penyidikan, PPNS Karantina melanjutkan proses Penyidikan dengan cara:
  - a. membuat Laporan Kejadian merujuk Laporan Polisi penyerahan dari Penyidik Korwas PPNS Polri atau Laporan Kejadian dari PPNS Karantina/Penyidik Kementerian/Lembaga lain.
  - b. membuat Surat Perintah Penyidikan dengan merujuk Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan Penyidik Korwas PPNS Polri atau PPNS Karantina/Penyidik Kementerian/Lembaga lain.
  - c. membuat pemberitahuan kepada Penuntut Umum terkait lanjutan Penyidikan terkait perkara yang dilimpahkan Penyidik Korwas PPNS Polri atau PPNS Karantina/Penyidik Kementerian/Lembaga lain.
  - d. melakukan proses Penyidikan sesuai dengan prosedur.
5. Pada saat PPNS Karantina melakukan pemberkasan, seluruh administrasi Penyidikan yang telah dibuat oleh Penyidik Korwas PPNS Polri atau PPNS Karantina/Penyidik Kementerian/Lembaga lain dimasukkan ke dalam Berkas Perkara.

## BAB VII FUNGSI KOORDINASI

### A. Koordinasi Teknis.

#### 1. Fungsi Koordinasi Kantor Pusat.

- a. berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Lain dalam rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang melibatkan oknum dari Kementerian/Lembaga lain tersebut seperti;
  - 1) Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
  - 2) Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
  - 3) Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
  - 4) Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
  - 5) Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. mengoordinasikan Balai Besar lingkup Badan Karantina Indonesia dalam Rangka Penyidikan, Bimbingan Teknis dan Pengawasan/Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

#### 2. Fungsi Koordinasi Balai Besar.

Balai Besar melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang melibatkan oknum dari K/L lain, antara lain:

- a. berkoordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerja koordinasi Balai Besar, antara lain:
  - 1) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan;
  - 2) Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort;
  - 3) Komando Resort Militer;
  - 4) Komando Distrik Militer;
  - 5) Pangkalan Utama Angkatan Laut;
  - 6) Pangkalan Angkatan Laut;
  - 7) Pangkalan Udara.
- b. mengoordinasikan Unit Pelaksana Teknis Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di wilayah kerja koordinasi dalam rangka pelaksanaan Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- c. mengoordinasikan sumber daya manusia dalam rangka penegakan hukum di Unit Pelayanan Teknis, antara lain:
  - 1) menyiapkan PPNS untuk melaksanakan penyidikan di UPT yang tidak memiliki atau kekurangan PPNS;
  - 2) melakukan supervisi dan pendampingan dalam penyidikan Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- d. melakukan monitoring terhadap perkembangan penanganan perkara tindak pidana di Bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

## BAB VIII PELAPORAN

- A. Pelaksanaan kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan/atau Pemeriksaan serta Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan wajib dilaporkan setiap bulan oleh Kepala UPT Badan Karantina Indonesia kepada Kepala Badan Karantina Indonesia dengan tembusan Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- B. Penyampaian laporan dilakukan melalui aplikasi:
  - 1. milik Badan Karantina Indonesia; dan
  - 2. e-PPNS milik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia khusus berkaitan dengan tindak pidana oleh Operator Kantor Pusat Badan Karantina Indonesia berdasarkan laporan UPT.

## BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Terhadap pelaksanaan kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan/atau Pemeriksaan serta Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Karantina oleh Pejabat dan/atau PPNS, dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan hambatan, sehingga dapat disempurnakan untuk pelaksanaan kegiatan mendatang.
2. UPT melakukan monitoring dan evaluasi internal setiap bulan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan/atau Pemeriksaan serta Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Karantina oleh PPNS Karantina/Kementerian/Lembaga lainnya.
3. Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi UPT dilaporkan kepada Kepala Badan Karantina Indonesia dengan tembusan Kepada Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan tumbuhan.
4. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan secara mandiri dan/atau bersama-sama dengan Biro Korwas Bareskrim Polri guna melakukan pembinaan PPNS Karantina di UPT paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.
5. Masing-masing Deputi melakukan analisis atas Laporan Hasil Monitoring Evaluasi UPT dan dilaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Karantina Indonesia. Hasil analisis tersebut akan menjadi bahan perumusan kebijakan penegakan hukum selanjutnya.

## BAB X PENUTUP

Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini, kegiatan PPNS Karantina dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan berpedoman kepada Keputusan Kepala Badan ini.

KEPALA BADAN KARANTINA  
INDONESIA,

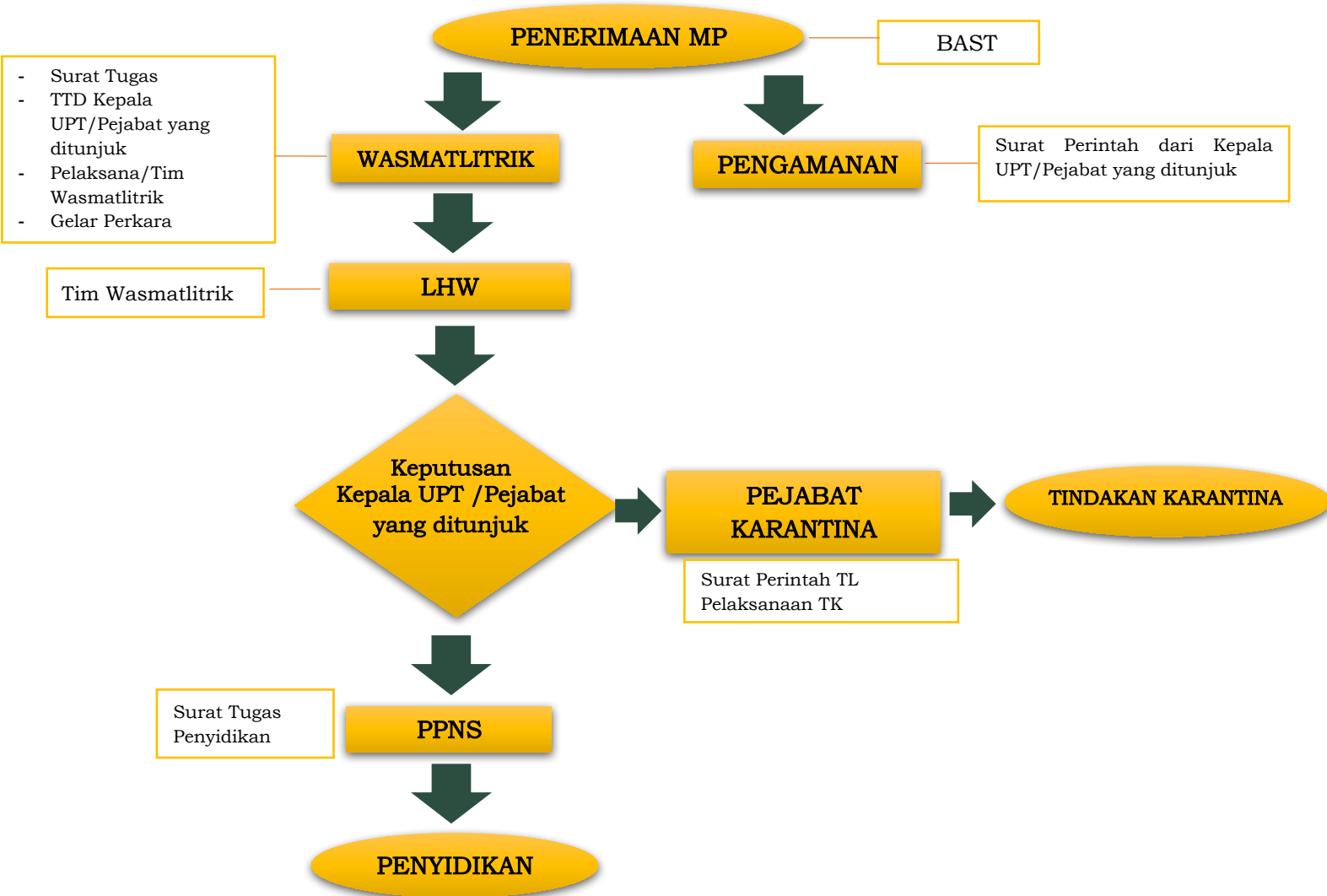


SAHAT MANAOR PANGGABEAN

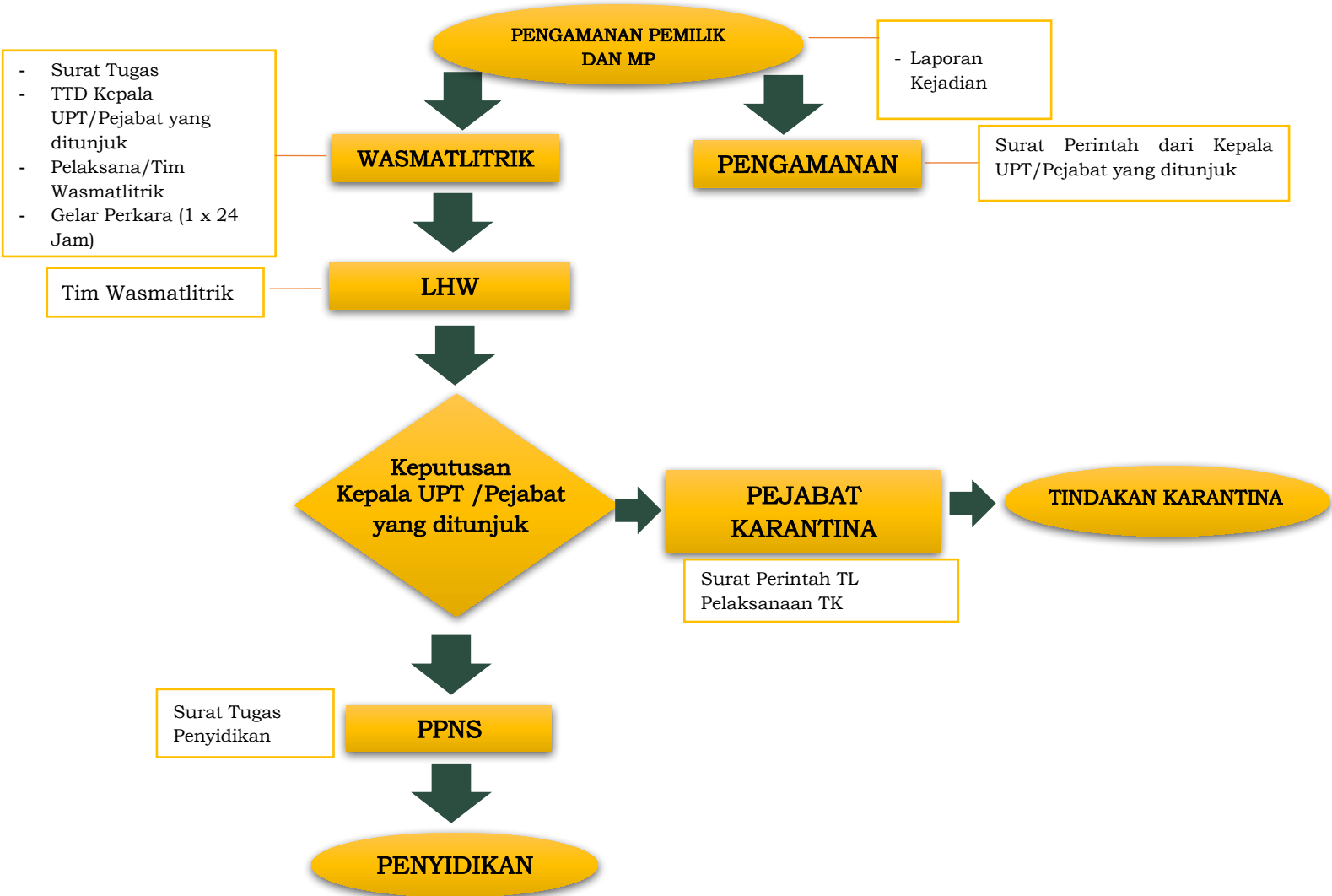
LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KARANTINA INDONESIA  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENGAWASAN,  
PENGAMATAN, PENELITIAN,  
DAN/ATAU PEMERIKSAAN  
SERTA PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA DI BIDANG KARANTINA  
HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

ALUR KEGIATAN PENGAWASAN, PENGAMATAN, PENELITIAN  
DAN/ATAU PEMERIKSAAN SERTA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
DI BIDANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

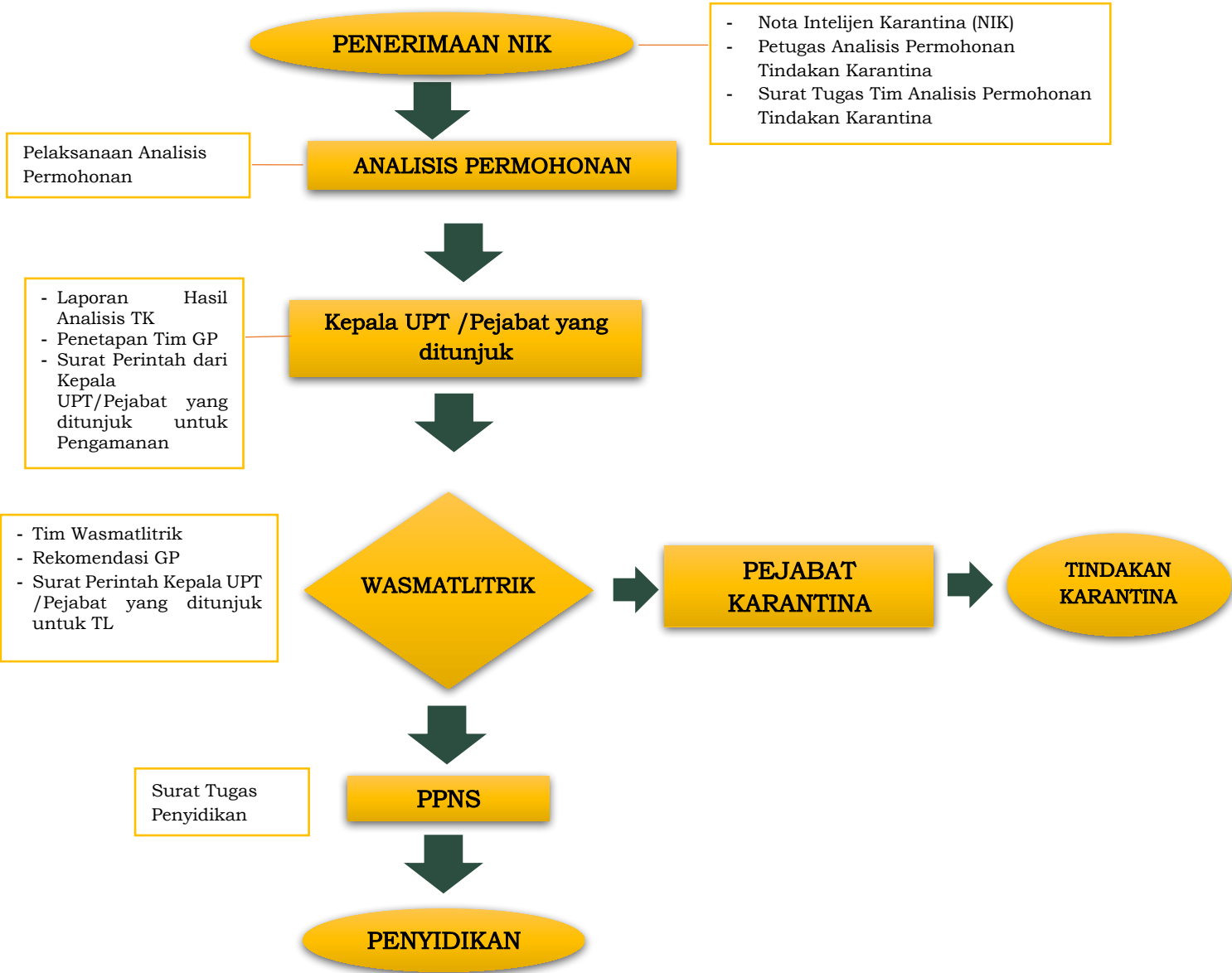
A. Barang Bukti yang Diserahkan oleh Pihak Lain



B. BARANG BUKTI TERTANGKAP TANGAN OLEH PETUGAS KARANTINA



C. INFORMASI INTELIJEN TERHADAP MEDIA PEMBAWA DI TEMPAT PEMASUKAN/PENGELUARAN



#### D. SOP PENEGAKAN HUKUM

##### 1. BARANG BUKTI YANG DISERAHKAN OLEH PIHAK LAIN

- Penyerahan MP oleh pihak lain kepada Petugas Karantina dan diketahui oleh Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk untuk dilakukan dengan BAST.
- Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk menugaskan petugas karantina untuk melakukan pengamanan dan/atau wasmatlitrik terhadap Media Pembawa.
- Pengamanan dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kepala UPT/ Pejabat yang ditunjuk.
- Proses wasmatlitrik yang diakhiri dengan rekomendasi hasil gelar perkara berupa:
  - 1) ditindaklanjuti penyidikan; atau
  - 2) tindakan karantina.
- Tim wasmatlitrik melaporkan kepada Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk.
- Jika Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk memutuskan ada dugaan pelanggaran pidana maka memerintahkan PPNS untuk menindaklanjuti penyidikan.
- Jika Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk memutuskan tidak ada dugaan pelanggaran pidana maka memerintahkan Pejabat Karantina untuk melaksanakan tindakan karantina.

##### 2. BARANG BUKTI TERTANGKAP TANGAN OLEH PETUGAS KARANTINA

- Petugas Karantina melakukan pengamanan terhadap pemilik dan barang bukti hasil tangkap tangan, selanjutnya dilaporkan dan diserahkan kepada Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk.
- Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk menugaskan PPNS untuk melakukan pengamanan dan wasmatlitrik terhadap pemilik dan barang bukti hasil tangkap tangan.
- Pengamanan dan wasmatlitrik dilakukan selama 1x24jam.
- PPNS melaporkan kepada Kepala UPT.
- Jika Kepala UPT memutuskan ada dugaan pelanggaran pidana maka memerintahkan PPNS untuk menindaklanjuti penyidikan.
- Jika Kepala UPT memutuskan tidak ada dugaan pelanggaran pidana maka memerintahkan Pejabat Karantina untuk melaksanakan tindakan karantina.

##### 3. INFORMASI INTELIJEN DI TEMPAT PEMASUKAN/PENGELUARAN

- Penyerahan Nota Intelijen Karantina (NIK) dari Intelijen kepada Petugas Analisis Permohonan Tindakan Karantina yang sudah ditetapkan.
- Petugas Analisis Permohonan Tindakan Karantina melakukan Analisis terhadap NIK yang diberikan.
- Petugas Analisis Permohonan Tindakan Karantina menyusun hasil analisis dan rekomendasi kepada Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk.
- Berdasarkan hasil analisis dan rekomendasi, Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk menetapkan Tim Wasmatlitrik

dan menunjuk petugas karantina untuk melakukan pengamanan barang bukti.

- Tim Wasmatlitrik membuat rekomendasi hasil Wasmatlitrik yang disampaikan kepada Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk.
- Berdasarkan hasil Wasmatlitrik, Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk memutuskan:
  - a. Jika ada dugaan pelanggaran pidana maka memerintahkan PPNS untuk menindaklanjuti penyidikan; atau
  - b. Jika tidak ada dugaan pelanggaran pidana maka memerintahkan Pejabat Karantina untuk melaksanakan tindakan karantina.

KEPALA BADAN KARANTINA  
INDONESIA,



SAHAT MANAOR PANGGABEAN

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KARANTINA INDONESIA  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PEDOMAN PENGAWASAN,  
PENGAMATAN, PENELITIAN  
DAN/ATAU PEMERIKSAAN SERTA  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN  
TUMBUHAN INDONESIA

DAFTAR FORMAT ADMINISTRASI KEGIATAN PENGAWASAN,  
PENGAMATAN, PENELITIAN DAN/ATAU PEMERIKSAAN SERTA  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN  
INDONESIA

A. DAFTAR FORMAT ADMINISTRASI WASMATLITRIK:

1. Surat Perintah Wasmatlitrik (FORMAT 1)
2. Laporan Hasil Wasmatlitrik (FORMAT 2)
3. Surat Penunjukkan dari Kepala UPT kepada PPNS Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (FORMAT 3)
4. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kejadian (FORMAT 4)
5. Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Berupa Media Pembawa (FORMAT 5)
6. Surat Perintah Tindaklanjut Pelaksanaan Tindakan Karantina (FORMAT 6)

B. DAFTAR FORMAT ADMINISTRASI PENYIDIKAN:

1. Laporan Kejadian (FORMAT 7)
2. Surat Perintah Tugas (FORMAT 8)
3. Surat Perintah Penyidikan (FORMAT 9)
4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh PPNS Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (FORMAT 10)
5. Surat Penyampaian SPDP melalui Polri (FORMAT 11)
6. Surat Permintaan Bantuan Personel Pendampingan Pencegahan (FORMAT 12)
7. Surat Permintaan Bantuan Personel Pendampingan Penyidikan (FORMAT 13)
8. Surat Permohonan Bantuan Hukum (FORMAT 14)
9. Surat Panggilan Saksi (FORMAT 15)
10. Surat Panggilan Ke II (FORMAT 16)
11. Surat Permintaan Keterangan Ahli (FORMAT 17)
12. Surat Ketetapan Tersangka (FORMAT 18)
13. Surat Penetapan Tersangka ke JPU melalui Polri (FORMAT 19)
14. Surat Bantuan Penyampaian Surat Penetapan Tersangka (FORMAT 20)
15. Surat Panggilan Tersangka (FORMAT 21)
16. Surat Perintah Penangkapan (FORMAT 22)

17. Surat Permintaan Bantuan Penangkapan Kepada Polri (FORMAT 23)
18. Berita Acara Penangkapan (FORMAT 24)
19. Surat Permintaan Izin Khusus Penggeledahan ke Pengadilan Negeri (belum ada penetapan Tersangka) (FORMAT 25)
20. Surat Permintaan Izin Khusus Penggeledahan ke Pengadilan Negeri (sudah ada penetapan Tersangka) (FORMAT 26)
21. Surat Permohonan Penetapan Penggeledahan ke Pengadilan Negeri (Penggeledahan sudah dilaksanakan dan belum ada penetapan Tersangka) (FORMAT 27)
22. Surat Permohonan Penetapan Penggeledahan ke Pengadilan Negeri (Penggeledahan sudah dilaksanakan dan sudah ada penetapan Tersangka). (FORMAT 28)
23. Surat Permintaan Bantuan Pendampingan Penggedahan ke Polri (FORMAT 29)
24. Surat Perintah Penggeledahan (sudah ada penetapan penggeledahan dari Pengadilan Negeri dan belum ada Penetapan Tersangka) (FORMAT 30)
25. Surat Perintah Penggeledahan (sudah ada penetapan penggeledahan dari Pengadilan Negeri dan sudah ada Penetapan Tersangka) (FORMAT 31)
26. Berita Acara Penggeledahan (belum ada Penetapan Tersangka) (FORMAT 32)
27. Berita Acara Penggeledahan (sudah ada Penetapan Tersangka) (FORMAT 33)
28. Surat Permintaan Izin Khusus Penggeledahan ke Pengadilan Negeri (FORMAT 34)
29. Surat Permohonan Penetapan Penyitaan Ke Pengadilan Negeri (Penyitaan sudah dilaksanakan namun belum ada Penetapan Tersangka) (FORMAT 35)
30. Surat Permohonan Penetapan Penyitaan Ke Pengadilan Negeri (Penyitaan sudah dilaksanakan dan sudah ada Penetapan Tersangka) (FORMAT 36)
31. Surat Permohonan Bantuan Pendampingan Penyitaan Ke Polri (FORMAT 37)
32. Surat Perintah Penyitaan (sudah ada Penetapan Pengadilan namun belum ada Penetapan Tersangka) (FORMAT 38)
33. Surat Perintah Penyitaan (sudah ada Penetapan Pengadilan dan sudah ada Penetapan Tersangka) (FORMAT 39)
34. Berita Acara Penyitaan (sudah ada Penetapan Pengadilan namun belum ada Penetapan Tersangka) (FORMAT 40)
35. Berita Acara Penyitaan (sudah ada Penetapan Pengadilan dan sudah ada Penetapan Tersangka) (FORMAT 41)
36. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti (belum ada Penetapan Tersangka) (FORMAT 42)
37. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti (sudah ada Penetapan Tersangka) (FORMAT 43)

38. Surat Permintaan Bantuan Pendampingan Penahanan Tersangka (FORMAT 44)
39. Resume (FORMAT 45)
40. Daftar Saksi (FORMAT 46)
41. Daftar Ahli (FORMAT 47)
42. Daftar Tersangka (FORMAT 48)
43. Daftar Barang Bukti (FORMAT 49)
44. Sampul Berkas Perkara (FORMAT 50)
45. Surat Pengiriman Berkas Perkara Ke Kejaksaan oleh PPNS (FORMAT 51)
46. Surat Pengiriman Berkas Perkara Ke Kejaksaan oleh PPNS melalui Polri (FORMAT 52)
47. Surat Perintah Penahanan (FORMAT 53)
48. Surat Permintaan Bantuan Penahanan kepada Polri (FORMAT 54)
49. Berita Acara Penahanan (FORMAT 55)
50. Surat Pemberitahuan Penahanan Kepada Keluarga Tersangka (FORMAT 56)

C. DAFTAR FORMAT ADMINISTRASI GELAR PERKARA

1. Undangan Gelar Perkara (FORMAT 57)
2. Saran Pendapat Peserta Gelar Perkara (FORMAT 58)
3. Resume Gelar Perkara (FORMAT 59)
4. Daftar Hadir Gelar Perkara (FORMAT 60)

D. FORMAT LAIN

1. Nota Intelijen Karantina (FORMAT 61)
2. Surat Perintah Pengamanan (FORMAT 62)
3. Surat Tugas dari Kepala UPT kepada Tim Analisis Permohonan Tindakan Karantina (FORMAT 63)
4. Laporan Analisis Permohonan Tindakan Karantina (FORMAT 64)
5. Surat Permohonan Penetapan Daftar Pencarian Orang (FORMAT 65)
6. Surat Permohonan Pencabutan Daftar Pencarian Orang (FORMAT 66)
7. Surat Permohonan Pencegahan (FORMAT 67)
8. Surat Permohonan Pencabutan Pencegahan (FORMAT 68)
9. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (FORMAT 69)
10. Laporan Kemajuan Penyidikan (FORMAT 70)

KEPALA BADAN KARANTINA  
INDONESIA,



SAHAT MANAOR PANGGABEAN

FORMAT 1

**KOP Surat**  
**SURAT PERINTAH WASMATLITRIK**  
Nomor : SPRINWAS / NOMOR URUT / UPT/ BULAN / TAHUN  
(penomoran disesuaikan dengan penomoran resmi instansi)

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas  
maka perlu mengeluarkan surat perintah  
wasmatlitrik.  
Dasar : 1. Informasi dari Pejabat Karantina, Polsus  
Karantina, Intelijen Karantina, Pengaduan  
Masyarakat, media massa, dan media elektronik  
2. ....

DIPERINTAHKAN kepada:

- 1. Nama:  
Pangkat/NIP:  
Jabatan:
- 2. Nama  
Pangkat/NIP:  
Jabatan:
- 3. Dst

Untuk : 1. melaksanakan tugas wasmatlitrik .....  
(sebutkan sesuai kewenangan dalam Pasal 16 Undang  
-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan,  
Ikan, dan Tumbuhan);  
2. membuat rencana pelaksanaan wasmatlitrik;  
3. surat perintah ini berlaku mulai tanggal sampai dengan  
selesai;  
4. melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan  
melaporkan hasilnya.

Selesai.

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal:  
Kepala UPT.....

.....  
NIP.....

LAPORAN HASIL WASMATLITRIK

Bidang : KH/KI/KT  
Perihal : Sebutkan masalah atau peristiwa yang akan dilaporkan (sesuaikan dengan tugas yang harus dilaksanakan saat wasmatlitrik)

I. PENDAHULUAN

- 1. Sumber Informasi
  - a. Nama : (lengkapi dengan usia, agama, suku dan lain- lain)
  - b. Pekerjaan : (nama pekerjaan/profesinya).
  - c. Hubungan dengan sasaran : (hubungan sumber dengan masalah yang ditangani, supir, karyawan, status akses, dan lain-lain).
- 2. Cara mendapatkan informasi : teknik lidik (wawancara, *eliciting*, dan lain-lain).
- 3. Waktu mendapatkan informasi : (hari, jam, tanggal, baket didapatkan)
- 4. Nilai informasi : (nilai kepercayaan terhadap sumber dan fakta informasi).

II. FAKTA-FAKTA

- 1. Poin penjelasan fakta 1, 2, 3, 4 di atas dan seterusnya dimasukan dalam poin penjelasan.
- 2. Semua informasi yang meliputi KH/KI/KT, baik peristiwa/kejadian atau suatu gejala yang dapat mengarah kepada gangguan Kamtibnas, baik yang diperoleh dari sumber intelijen atau diketahui sendiri
- 3. Berisi uraian fakta-fakta secraa sistematis dan mendetail tentang semua yang berhubungan dengan informasi
- 4. Mencakup/memenuhi unsur Siapa, Apa, Dimana, Dengan Apa, Mengapa, Bilamana, Bagaimana.
- 2. Tidak dimasukkan pandangan atau pendapat sendiri dari materi fakta- fakta yang dilaporkan.

III. PENDAPAT PELAPOR

- 1. Analisis kesimpulan.....
- 2. Prediksi .....
- 3. Langkah-langkah/antisipasi .....
- 4. Saran dan rekomendasi .....

Pejabat Karantina Hewan, Ikan,  
dan Tumbuhan/PPNS Karantina

.....  
NIP.....

SURAT PENUNJUKAN DARI KEPALA UPT KEPADA PPNS ( KEPALA UPT  
BUKAN PPNS KARANTINA)

Nomor: (disesuaikan dengan penomoran surat UPT)

Sehubungan dengan kegiatan penyidikan tindak pidana di  
bidang ..... berupa ..... yang diduga  
dilakukan oleh ..... atas perkara tersebut diatas. Apabila  
ada hal-hal teknis dan sifatnya mendesak agar segera dikonsultasikan.

Demikian surat penunjukan ini untuk dilaksanakan sebagaimana  
mestinya.

Dikeluarkan di .....  
Tanggal : .....  
Kepala UPT

.....  
NIP .....

Tembusan:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. Arsip.

SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN KEJADIAN  
Nomor : STP-LK / NOMOR URUT / PPNS / UPT/ BULAN / TAHUN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya ....., Pangkat .... NIP. ...., selaku PPNS pada Kantor tersebut di atas, telah menerima penyerahan Laporan Kejadian di ....., dari:

|                      |   |       |
|----------------------|---|-------|
| Nama                 | : | ..... |
| Jenis Kelamin        | : | ..... |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | ..... |
| Jenis Kelamin        | : | ..... |
| Kewarganegaraan      | : | ..... |
| Agama                | : | ..... |
| Pekerjaan            | : | ..... |
| Tempat Tinggal       | : | ..... |

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama

Pekerjaan

Alamat
- :

:

:

2. Nama

Pekerjaan

Alamat

:

:

:

Laporan Kejadian tersebut sebagai administrasi penyidikan yang akan digunakan dalam penyidikan perkara tindak pidana di bidang..... berupa ..... yang diduga dilakukan oleh Tersangka ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal.... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan Kejadian ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ....., pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Yang menyerahkan, | PPNS Karantina, |
| .....             | .....           |
| NIP.....          | NIP. ....       |

- Saksi – saksi :
1.

2.
- .....

.....

**KOP SURAT**  
**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG BUKTI BERUPA MEDIA**  
**PEMBAWA**

Nomor : STP-MP ... / KLASIFIKASI / UPT / BULAN / TAHUN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

|                      |   |       |
|----------------------|---|-------|
| Nama                 | : | ..... |
| Jenis Kelamin        | : | ..... |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | ..... |
| Kewarganegaraan      | : | ..... |
| Agama                | : | ..... |
| Pekerjaan            | : | ..... |
| Tempat Tinggal       | : | ..... |

Telah menyerahkan barang bukti berupa Media Pembawa:

- 1. Nama Media Pembawa :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
- 2. Jenis Media Pembawa :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
- 3. Jumlah Media Pembawa :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
- 4. Nama Pemilik Media Pembawa (jika ada) :

Kepada :

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| Nama             | : | ..... |
| NIP              | : | ..... |
| Pangkat/golongan | : | ..... |
| Jabatan          | : | ..... |

----- Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Berupa Media Pembawa untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

.....

.....  
NIP.....

Mengetahui

Pemilik Media Pembawa (jika ada),

Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk

.....

.....  
NIP. ....

KOP SURAT

SURAT PERINTAH TINDAKLANJUT PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA  
Nomor : NOMOR URUT / KLASIFIKASI/ UPT / BULAN / TAHUN

- Pertimbangan : bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil wasmatlitrik nomor ..... tanggal ..... perlu mengeluarkan surat perintah ini.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
3. Keputusan Kepala Badan Nomor ... Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan/atau Pemeriksaan serta Penyidikan Tindak Pidana di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

DIPERINTAHKAN kepada

1. Nama :  
Pangkat/NIP :  
Jabatan :
2. Nama :  
Pangkat/NIP :  
Jabatan :
3. Dst.

- Untuk : 1. melakukan tindakan Karantina terhadap Media Pembawa hasil wasmatlitrik nomor .... tanggal .....;
2. membuat rencana pelaksanaan tindakan karantina;
3. melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tindakan karantina pada kesempatan pertama kepada Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk;

Surat Perintah Tindaklanjut Pelaksanaan Tindakan Karantina ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :  
Kepala UPT/Pejabat yang  
ditunjuk,

.....  
NIP.....

LAPORAN KEJADIAN

Nomor : LK / NOMOR URUT / PPNS / UPT / BULAN / TAHUN

PELAPOR:

- 1. N a m a : .....
- 2. Tempat / tanggal lahir : .....
- 3. Umur / Jenis Kelamin : .....Tahun, Laki-laki / perempuan.
- 4. A g a m a : .....
- 5. Kewarganegaraan : .....
- 6. Pekerjaan : .....
- 7. Alamat : .....
- 8. Telp/HP/Fax/E-mail : .....

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

- 1. Waktu Kejadian : Hari....., tanggal.... jam : .....
  - 2. Tempat Kejadian : .....
  - 3. Apa Yang Terjadi : Telah ....., diduga melanggar Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
  - 4. Pelaku / Tersangka : Nama :....., Tempat/Tgl. Lahir : Jenis Kelamin : ..... Agama : ....., Kewarganegaraan : ....., Pekerjaan : ....., Alamat : ..... Tempat Tinggal : ..... Telp/HP/Fax/E-mail: .....
- Bila belum jelas siapa yang akan jadi tersangka ditulis (Masih dalam penyidikan).
- 5. Modus Operandi : .....
  - 6. Saksi-saksi : a. b. c. Dst
  - 7. Barang Bukti : a. b. c. Dst

URAIAN SINGKAT KEJADIAN : .....  
TINDAKAN YANG DIAMBIL :  
a. Mengamankan.....  
b. Meminta keterangan...

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada Tanggal .... Bulan ..... Tahun .....

PPNS Karantina,

Pelapor,

.....

.....

NIP.....

NIP.....

Jika Kepala UPT bukan PPNS Karantina, maka penandatangannya sebagai berikut:

....., .....

PPNS Karantina,

Pelapor,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Mengetahui :  
Kepala UPT.....

.....  
NIP.....

KOP SURAT

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : SPRINGAS / NOMOR URUT / PPNS / UPT / BULAN / TAHUN

- Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas....., maka perlu mengeluarkan surat perintah tugas.
- Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, pasal 7 ayat (2) dan pasal 107 KUHAP;  
2. Pasal 83 ayat (2) huruf..... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.  
3. ....

DIPERINTAHKAN kepada :

1. Nama :  
Pangkat/NIP :  
Jabatan :  
2. Nama :  
Pangkat/NIP :  
Jabatan :  
3. Dst

Untuk :

1. Melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang ..... berupa ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal..... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;  
2. Surat perintah ini berlaku mulai tanggal sampaidenganselesai;  
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya.

Selesai.

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :  
Kepala UPT.....

.....  
NIP.....

KOP SURAT

“PRO JUSTITIA”

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor : SPRINDIK / NOMOR URUT / PPNS / UPT / BULAN / TAHUN

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang Karantina dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, pasal 7 ayat (2) dan pasal 107 KUHP;

2. Pasal 83 (ayat) (...) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

3. Laporan Kejadian Nomor: ..... tanggal .....

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :  
Pangkat/NIP :  
Jabatan : PPNS.....

2. Nama :  
Pangkat/NIP :  
Jabatan : PPNS.....

3. Dst

Untuk : 1. Melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Karantina berupa..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal..... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

2. Membuat rencana pelaksanaan penyidikan;

3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada .....;

4. Surat perintah penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :

Yang Menerima Perintah  
PPNS Karantina,

Kepala UPT.....  
Selaku PPNS Karantina,

.....

.....

NIP.....

NIP.....

Jika Kepala UPT bukan PPNS Karantina, maka penandatangannya sebagai berikut:

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :

Yang Menerima Perintah  
PPNS Karantina,

PPNS Karantina,

.....

.....

NIP.....

NIP.....

Mengetahui :  
Kepala UPT.....

.....  
NIP.....

KOP SURAT  
SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN OLEH PPNS

“PRO JUSTITIA”

Tanggal, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan  
a.n ..... (jika sudah ada Tersangka)

Kepada  
Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi/Negeri.....  
di-  
.....

1. Dasar penyidikan :
- a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal..... (ayat (...)) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
  - b. Laporan Kejadian Nomor : .....tanggal .....;
  - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... .tanggal .....;
2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari .....tanggal ..... kami telah mulai melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang.....berupa..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal.... Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, diduga dilakukan oleh Tersangka (jika sudah ditetapkan tersangka):
- Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat/Tempat tinggal : .....
- Catatan: Jika belum ada tersangka maka dituliskan “...diduga dilakukan oleh Tersangka yang dalam perkara ini dalam proses penyidikan”.
3. Berikut dilampirkan surat-surat Administrasi Penyidikan :
- a. Laporan Kejadian
  - b. Surat Perintah Tugas
  - b. Surat Perintah Penyidikan
  - c. Laporan Kemajuan. (bila ada pengembangan dari kasus sebelumnya)
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala UPT ,  
Selaku PPNS Karantina

.....  
NIP.....

Jika Kepala UPT bukan PPNS Karantina, maka penandatangannya sebagai berikut:

Mengetahui,  
Kepala UPT, PPNS Karantina

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan Karantina Indonesia;
  - 2. Kepala Kepolisian.....
  - 3. Tersangka
  - 4. ....
  - 5. Arsip

KOP SURAT  
SURAT PENYAMPAIAN SPDP MELALUI POLRI

Tanggal, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Bantuan Penyampaian SPDP  
a.n (jika sudah ada Tersangka)

Kepada  
Yth. Direktur Reserse Kriminal  
Khusus Polda.....  
C.q. Kasi Korwas PPNS  
di-  
.....

1. Dasar penyidikan:
- a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal (ayat (...)) Undang-undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
  - c. Laporan Kejadian Nomor : .....tanggal .....;
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... tanggal ;
  - e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:.....tanggal .....
2. Sehubungan dengan hal di atas, bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk dapat mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Kejaksaan ..... terkait dugaan tindak pidana di bidang.....berupa..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal..... Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, diduga dilakukan oleh Tersangka (jika sudah ditetapkan tersangka):
- Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat/Tempat tinggal : .....

Catatan: Jika belum ada tersangka, maka dituliskan “...diduga dilakukan oleh Tersangka yang dalam perkara ini dalam proses penyidikan”.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala UPT,  
  
.....  
NIP.....

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;
  - 2. ....
  - 3. ....
  - 4. Arsip

SURAT PERMINTAAN BANTUAN PERSONEL PENDAMPINGAN  
PENCEGAHAN

Tanggal, .....

Nomor: .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Bantuan Pencegahan

Kepada  
Yth. Direktur Reserse Kriminal Khusus  
Polda.....  
C.q. Kasi Korwas PPNS  
di-  
.....

- 1. Dasar penyidikan:
  - a. Pasal ayat (...) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
  - b. Laporan Kejadian Nomor : .....tanggal ;
  - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... tanggal ;
  - d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:... .....tanggal .....
- 2. Disampaikan kepada Direktur bahwa saat ini PPNS pada ..... sedang melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana di Bidang ..... Berupa..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal..... Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan:
- 3. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, mohon bantuan Direktur untuk dapat menunjuk personel Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda ..... sebanyak .....(...), guna memberikan bantuan pencegahan selama proses penyidikan yang dilakukakan PPNS Karantina.....F(sebutkan UPT)
- 4. diduga dilakukan oleh Tersangka (**jika sudah ditetapkan tersangka**):
  - Nama : .....
  - Tempat/tanggal lahir : .....
  - Jenis Kelamin : .....
  - Kewarganegaraan : .....
  - Agama : .....
  - Pekerjaan : .....
  - Alamat/Tempat tinggal : .....
- 5. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya:
  - a. Laporan Kejadian;
  - b. Surat Perintah Penyidikan;
  - c. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan;
  - b. Laporan Kemajuan Penyidikan.
- 6. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala UPT ,  
  
.....  
NIP.....

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;
  - 2. ....
  - 3. ....
  - 4. Arsip

SURAT PERMINTAAN BANTUAN PERSONEL PENDAMPINGAN PENYIDIKAN

Tanggal, .....

Nomor: .....

Klasifikasi: .....

Lampiran : .....

Perihal : Permintaan Bantuan Personel Pendampingan Penyidikan

Kepada

Yth. Direktur Reserse Kriminal Khusus  
Polda.....  
C.q. Kasi Korwas PPNS

di-

.....

1. Dasar penyidikan:
  - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal (ayat (...)) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
  - c. Laporan Kejadian Nomor : .....tanggal ;
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... tanggal ;
  - e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:.....tanggal .....
2. Disampaikan kepada Direktur bahwa saat ini PPNS pada sedang melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana di Bidang ..... Berupa..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal.... Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan:
3. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, mohon bantuan Direktur untuk dapat menunjuk personel Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda sebanyak .....(....), guna melakukan pendampingan selama proses penyidikan yang dilakukakan PPNS Karantina .....
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala UPT,

.....  
NIP.....

Tembusan :

1. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;
2. ....
3. ....
4. Arsip

KOP SURAT  
SURAT PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

"PRO JUSTITIA"

Tanggal, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Bantuan Hukum

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Negeri.....  
di-  
.....

- 1. Dasar penyidikan:
  - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) Undang- Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal .....(ayat (...)) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
  - b. Laporan Kejadian Nomor : .....tanggal .....;
  - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... tanggal .....;
  - d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:.....tanggal ..... ;
- 2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diberitahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap Tersangka yang tidak mampu menyediakan Penasihat Hukum dan diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih diperlukan Bantuan Hukum untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang.....berupa....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal..... Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, diduga dilakukan oleh Tersangka (jika sudah ditetapkan tersangka):
  - Nama : .....
  - Jenis Kelamin : .....
  - Tempat/Tanggal Lahir : .....
  - Jenis Kelamin : .....
  - Kewarganegaraan : .....
  - Agama : .....
  - Pekerjaan : .....
  - Tempat Tinggal : .....
- 3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya:
  - a. Laporan Kejadian;
  - b. Surat Perintah Penyidikan;
  - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
  - d. Laporan Kemajuan Penyidikan.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala UPT .....,  
Selaku PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

Jika Kepala UPT bukan PPNS Karantina, maka penandatangannya sebagai berikut:

Mengetahui  
Kepala UPT, PPNS Karantina,

.....  
NIP..... NIP .....

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;
  - 2. Pelapor
  - 3. Terlapor
  - 4. Arsip

KOP SURAT  
SURAT PANGGILAN SAKSI

"PRO JUSTITIA"

SURAT PANGGILAN SAKSI

Nomor : SP-PANGGIL / NOMOR URUT / PPNS / UPT / BULAN / TAHUN

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang....., perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.  
Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;  
2. Pasal..... Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan  
3. Laporan Kejadian Nomor:....., tanggal.....;  
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor:....., tanggal .....

MEMANGGIL

Nama : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat tinggal : .....

Untuk : Hadir menemui PPNS..... (diisi nama PPNS Karantina) dan Tim di kantor ..... Jln , Hari ....., tanggal ..... pukul ..... WIB/WITA/WIT untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana di Bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan berupa..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang terjadi di.....(Hari, Tanggal, Tahun/dalam kurun waktu) dengan Terlapor atau Tersangka....., dengan membawa dokumen berupa..... . Untuk memudahkan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dapat menghubungi (PPNS Atas Nama.....dengan Nomor HP....

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :  
Kepala UPT.....  
Selaku PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

Pada hari ini ..... tanggal 1 (satu) lembar dari surat Panggilan ini telah diterima oleh .....

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

.....

.....  
NIP.....

PERHATIAN :  
Barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

CATATAN : Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada .....

| NO | HARI | TANGGAL | PUKUL | TANDA TANGAN   |          |
|----|------|---------|-------|----------------|----------|
|    |      |         |       | YANG DIPERIKSA | PENYIDIK |
|    |      |         |       |                |          |

Jika Kepala UPT bukan PPNS Karantina, penandatanganan seperti dibawah ini:

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :

Mengetahui  
Kepala UPT..... PPNS Karantina

.....  
NIP..... NIP.....

Pada hari ini ..... tanggal 1 (satu) lembar dari surat Panggilan ini telah diterima oleh

Yang menerima, Yang menyerahkan,  
.....  
NIP.....

**PERHATIAN** : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.  
**CATATAN** : Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada .....

| NO | HARI | TANGGAL | PUKUL | TANDA TANGAN   |          |
|----|------|---------|-------|----------------|----------|
|    |      |         |       | YANG DIPERIKSA | PENYIDIK |
|    |      |         |       |                |          |

KOP SURAT  
SURAT PANGGILAN SAKSI KE II

"PRO JUSTITIA"

SURAT PANGGILAN SAKSI KE II

Nomor : SP-PANGGIL / NOMOR URUT / PPNS / UPT / BULAN / TAHUN

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang....., perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2. Pasal..... Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

3. Laporan Kejadian Nomor:... .., tanggal.....;

4. Surat Perintah Penyidikan Nomor:... .. tanggal.....;

5. Surat Panggilan Nomor:.....tanggal.....;

MEMANGGIL

Nama : .....

Tempat/Tgl. Lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat tinggal : .....

Untuk : Hadir menemui PPNS Karantina (diisi nama PPNS Karantina) dan Tim di kantor ..... Jln , Hari ....., tanggal ..... pukul WIB/WITA/WIT untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana di Bidang ..... berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Dikeluarkan di : Pada tanggal :  
Kepala UPT.....  
Selaku PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

Pada hari ini ..... tanggal 1 (satu) lembar dari surat Panggilan ini telah diterima oleh....

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

.....

.....

NIP.....

PERHATIAN : Barang siapa yang denga sengaja melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

CATATAN : Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada .....

| NO | HARI | TANGGAL | PUKUL | TANDA TANGAN   |          |
|----|------|---------|-------|----------------|----------|
|    |      |         |       | YANG DIPERIKSA | PENYIDIK |
|    |      |         |       |                |          |

Jika Kepala UPT bukan PPNS Karantina, penandatanganan seperti dibawah ini:

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :

Mengetahui

Kepala UPT....., PPNS Karantina,

.....  
NIP... .. NIP.....

Pada hari ini ..... tanggal 1 (satu) lembar dari surat Panggilan ini telah diterima oleh.....

Yang menerima, Yang menyerahkan,

.....  
.....  
NIP.....

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

CATATAN : Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada .....

| NO | HARI | TANGGAL | PUKUL | TANDA TANGAN      |          |
|----|------|---------|-------|-------------------|----------|
|    |      |         |       | YANG<br>DIPERIKSA | PENYIDIK |
|    |      |         |       |                   |          |

KOP SURAT  
SURAT PERMOHONAN KETERANGAN AHLI

Tanggal, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Keterangan Ahli

Kepada  
Yth. (Instansi Ahli yang dimohon)  
di-  
.....

- 1. Dasar penyidikan:
  - a. Pasal 120 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal (ayat (...)) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina, Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
  - c. Laporan Kejadian Nomor: .....tanggal.....;
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... .tanggal.....;
- 2. Disampaikan kepada .....bahwa saat ini PPNS sedang melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana di Bidang ..... Berupa..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal..... Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- 3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna kepentingan penyidikan, diperlukan Keterangan Ahli di Bidang.....untuk mendukung pembuktian perkara tersebut, dan dimohon kepada.....untuk dapat menugaskan personel yang mempunyai kompetensi dimaksud guna memberikan keterangan sebagai Ahli.
- 4. Mengingat Keterangan Ahli tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka percepatan penyelesaian penyidikan, dimohon nama personel yang ditunjuk dapat kami terima dalam waktu yang tidak terlalu lama.
- 5. Untuk memudahkan koordinasi, dapat menghubungi PPNS.....Nomor Telpon.....
- 6. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala UPT ,  
  
.....  
NIP.....

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;
  - 2. ....
  - 3. Arsip

KOP SURAT

"PRO JUSTITIA"

SURAT KETETAPAN TERSANGKA

Nomor : S-TAP. (NOMOR URUT) / PPNS – (UPT) / (BULAN) / TAHUN

- Menimbang : Berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi- Saksi, Barang Bukti dan gelar perkara, diperoleh keterangan yang cukup dan meyakinkan, bahwa seseorang patut diduga keras telah melakukan perbuatan tindak pidana di Bidang dan oleh sebab itu maka statusnya ditetapkan sebagai tersangka, sehingga dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Ketetapan ini.
- Dasar :

1. Pasal 1 butir 14 dan 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2. Laporan Kejadian Nomor:....., tanggal ;

3. Surat Perintah Penyidikan Nomor:..... tanggal

4. Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

5. Hasil Gelar Perkara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, seseorang
- Nama lengkap : .....

Tempat Lahir : .....

Umur/tanggal Lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Pendidikan terakhir : .....

Alamat tinggal : .....
- Menjadi TERSANGKA sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang..... berupa , sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, terhitung sejak tanggal surat ini dikeluarkan maka yang bersangkutan dapat dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

Kepala UPT.....

Selaku PPNS Karantina,

.....

NIP.....

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun 20...., 1 (satu) lembar surat penetapan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

.....

.....

NIP.....

Jika Kepala UPT belum PPNS Karantina, maka penandatangannya sebagai berikut:

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :

Mengetahui :

Kepala UPT....., PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL,

.....  
NIP..... NIP.....

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun....., 1 (satu) lembar surat penetapan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang menerima, Yang menyerahkan,

.....  
NIP.....

KOP SURAT  
SURAT PENETAPAN TERSANGKA KE JPU MELALUI POLRI

Tanggal, .....

"PRO JUSTITIA"

Nomor : .....  
Klasifikasi : Rahasia  
Lampiran : .....  
Perihal : Penetapan Tersangka

Kepada  
Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi/Negeri.....  
melalui  
Direskrimsus Polda.....  
di-  
.....

1. Dasar penyidikan:
- a. Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal..... Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
  - b. Laporan Kejadian Nomor : .....tanggal ;
  - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... tanggal ;
  - d. Surat kepada..... Nomor:.....tanggal .....Perihal Surat
  - e. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
  - f. Surat Ketetapan Nomor:.....tanggal.....perihal Penetapan Tersangka a.n. ....
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa sejak tanggal ....., telah ditetapkan sebagai tersangka :
- Nama : .....  
Tempat lahir : .....  
Umur / tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Pendidikan terakhir : .....  
Alamat/Tempat tinggal : .....
- Dalam Tindak Pidana di Bidang ..... berupa ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala UPT ,  
Selaku PPNS Karantina,  
  
.....  
NIP.....

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;
  - 2. Pelapor
  - 3. Terlapor
  - 4. Arsip

Jika Kepala UPT bukan PPNS Karantina, maka penandatangannya sebagai berikut:

Mengetahui  
Kepala UPT , PPNS Karantina,  
  
.....  
NIP.....

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;
  - 2. Pelapor
  - 3. Terlapor
  - 4. Arsip

**KOP SURAT**  
**SURAT BANTUAN PENYAMPAIAN SURAT PENETAPAN TERSANGKA**

Tanggal, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permintaan Bantuan Penyampaian  
          Surat Penetapan Tersangka

Kepada  
Yth. Direktur Reserse Kriminal Khusus  
Polda.....  
C.q. Kasi Korwas PPNS  
di-  
.....

1. Dasar penyidikan:
- a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) Undang- Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal (ayat (...)) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
  - c. Laporan Kejadian Nomor : .....tanggal ;
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... tanggal ;
  - e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:..... tanggal.....;
  - f. Surat ditujukan ke Kepala Kejaksaan .... melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda .... Nomor: .....tanggal ..... perihal penetapan tersangka.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Surat Penetapan Tersangka ke Kejaksaaan.....terkait tindak pidana di Bidang.....berupa....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal..... Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan:
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala UPT ,  
  
.....  
NIP.....

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;
  - 2. ....
  - 3. ....
  - 4. Arsip

KOP SURAT

"PRO JUSTITIA"

SURAT PANGGILAN TERSANGKA

Nomor : S-PANGGIL / NOMOR URUT / PPNS / UPT / BULAN / TAHUN

- Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang....., perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.
- Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal.... Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
3. Laporan Kejadian Nomor:....., tanggal .....;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor:....., tanggal.....;
5. Surat Penetapan Tersangka Nomor: .....tanggal.....

MEMANGGIL

Nama :  
Tempat/Tgl.Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Kewarganegaraan :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat tinggal :

Untuk : Hadir menemui PPNS..... (diisi nama PPNS Karantina) dan Tim di kantor ..... Jln , Hari ....., tanggal ..... pukul ..... WIB/WITA/WIT untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana di Bidang ..... berupa..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :  
Kepala UPT.....  
Selaku PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

Pada hari ini ..... tanggal 1 (satu) lembar dari surat Panggilan ini telah diterima oleh.....

Yang menerima, Yang menyerahkan,

.....

.....  
NIP.....

PERHATIAN :  
Barang siapayang dengan sengaja melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

CATATAN : Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada.....

| NO | HARI | TANGGAL | PUKUL | TANDA TANGAN   |          |
|----|------|---------|-------|----------------|----------|
|    |      |         |       | YANG DIPERIKSA | PENYIDIK |
|    |      |         |       |                |          |

Jika Kepala UPT bukan PPNS Karantina, penandatanganan seperti dibawah ini:

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :

Mengetahui

Kepala UPT.....,

PPNS Karantina.

.....

.....

NIP.....

NIP.....

Pada hari ini ..... tanggal 1 (satu) lembar dari surat Panggilan ini telah diterima oleh

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

.....

.....  
NIP.....

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

CATATAN : Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada .....

| NO | HARI | TANGGAL | PUKUL | TANDA TANGAN   |          |
|----|------|---------|-------|----------------|----------|
|    |      |         |       | YANG DIPERIKSA | PENYIDIK |
|    |      |         |       |                |          |

KOP SURAT

"PRO JUSTITIA"

SURAT PERINTAH PENANGKAPAN

Nomor : SP-TANGKAP / NOMOR URUT / PPNS / UPT / BULAN / TAHUN

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana  
dibidang .....berupa penangkapan, maka dipandang perlu  
mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d dan ayat (2), Pasal 11,  
Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) dan Pasal  
107 ayat (1) KUHP;  
2. Pasal (ayat (....) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang  
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;  
3. Laporan Kejadian Nomor: ..... tanggal .....  
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ....., tanggal .....

DIPERINTAHKAN

Kepada 1. Nama :  
Pangkat/NIP :  
Jabatan : PPNS.....  
2. Nama :  
Pangkat/NIP :  
Jabatan : PPNS.....  
3. dst

Untuk : 1. melakukan penangkapan terhadap Tersangka:  
Nama :  
Umur : Tahun  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Kewarganegaraan :  
Pendidikan terakhir :  
Alamat :  
Yang berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan  
tindak pidana di bidang berupa ....., sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal..... Jo Pasal.... Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang  
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;  
2. surat perintah ini berlaku dari tanggal..... sampai  
dengan selesai;  
3. setelah melaksanakan surat perintah ini agar pada kesempatan pertama  
segera membuat Berita Acara Penangkapan.

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :

Yang Menerima Perintah Kepala UPT.....  
PPNS Karantina, Selaku PPNS Karantina,  
.....  
NIP..... NIP.....

Jika Kepala UPT belum PPNS Karantina, maka penandatangannya sebagai berikut:

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :

Yang Menerima Perintah PPNS Karantina,  
.....  
NIP..... PPNS Karantina,  
.....  
NIP.....

Mengetahui :  
Kepala UPT.....,  
.....  
NIP.....

KOP SURAT  
SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN KEPADA POLRI

Tanggal, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permintaan Bantuan Penangkapan

Kepada  
Yth. Direktur Reserse Kriminal Khusus  
Polda.....  
C.q. Kasi Korwas PPNS

di-  
.....

- 1. Dasar penyidikan:
  - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP
  - b. Pasal ....(ayat (...)) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
  - b. c. Laporan Kejadian Nomor : .....tanggal ;
  - c. d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... .tanggal ;
  - d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:.....tanggal .....
- 2. Sehubungan dengan perihal tesebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa untuk kepentingan pemeriksaan diperlukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Tersangka atas nama:

|                      |   |       |
|----------------------|---|-------|
| Nama                 | : |       |
| Umur                 | : | Tahun |
| Tempat/Tanggal Lahir | : |       |
| Jenis Kelamin        | : |       |
| Agama                | : |       |
| Pekerjaan            | : |       |
| Kewarganegaraan      | : |       |
| Pendidikan terakhir  | : |       |
| Alamat               | : |       |

Yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana di bidang ..... berupa ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal..... Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- 3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:
  - a. Laporan Kejadian Nomor;
  - b. Surat Perintah Penyidikan;
  - c. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan;
  - d. Laporan Kemajuan Penyidikan.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala UPT ,

.....  
NIP.

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;
  - 2. ....
  - 3. ....
  - 4. Arsip

**KOP SURAT**  
**BERITA ACARA PENANGKAPAN**

**“PRO JUSTITIA”**

----- Pada hari ini ..... tanggal ... bulan Desember .... tahun 20... (dua ribu ...), pukul .... Wib, saya:

.....  
bersama-sama dengan :  
1. ....  
2. ....  
3. ....

Masing-masing selaku PPNS pada Kantor tersebut diatas, berdasarkan :  
1. Laporan Kejadian Nomor : ....., tanggal .....  
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ....., tanggal .....  
3. Surat Perintah Penggeledahan Nomor : ....., tanggal .....  
4. Surat Perintah Penangkapan Nomor:....., Tanggal.....

Telah melakukan penangkapan terhadap seseorang mengaku:-----  
Nama :  
Jenis Kelamin :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Kewarganegaraan :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Tempat Tinggal :

Yang bersangkutan ditangkap berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai tersangka dalam tindak pidana tindak pidana di bidang berupa..... yang terjadi pada tanggal .....di sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal..... Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Adapun jalannya penangkapan adalah sebagai berikut: .....(Uraikan sesuai dengan kaidah 7 KAH)

----- Demikian Berita Acara Penangkapan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ..... pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

Tersangka, PPNS Karantina,  
  
.....  
NIP.....

KOP SURAT  
SURAT PERMINTAAN IZIN KHUSUS PENGGELEDAHAN KE PENGADILAN  
NEGERI (BELUM ADA PENETAPAN TERSANGKA)

"PRO JUSTITIA"

Tanggal, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permintaan Izin Khusus Penggeledahan

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Negeri.....

di-  
.....

1. Dasar penyidikan:
- a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) Undang- Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal (ayat (...)) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
  - c. Laporan Kejadian Nomor : .....tanggal ;
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... tanggal ;
  - e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:.....tanggal ;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diberitahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap Tersangka masih dalam proses penyidikan diperlukan Tindakan hukum berupa penggeledahan rumah tinggal atau tempat- tempat tertutup lainnya yang terletak di Jalan.....yang diduga sebagai tempat/sarana untuk melakukan tindak pidana di Bidang..... berupa....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal..... Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, sesuai dengan keterangan dari Saksi:
- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1) Nama :              | 2) Nama :              |
| Jenis Kelamin :        | Jenis Kelamin :        |
| Tempat/Tanggal Lahir : | Tempat/Tanggal Lahir : |
| Jenis Kelamin :        | Jenis Kelamin :        |
| Kewarganegaraan :      | Kewarganegaraan :      |
| Agama :                | Agama :                |
| Pekerjaan :            | Pekerjaan :            |
| Tempat Tinggal :       | Tempat Tinggal :       |
| 3) Dst.                | 4)                     |
3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya:
- a. Laporan Kejadian;
  - b. Surat Perintah Penyidikan;
  - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
  - d. Laporan Kemajuan Penyidikan.
4. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Ketetapan izin dimaksud.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala UPT ,  
Selaku PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;
  - 2. Pelapor
  - 3. Terlapor
  - 4. Arsip

Jika Kepala UPT bukan PPNS Karantina, maka penandatangannya sebagai berikut:

Mengetahui  
Kepala UPT ,

PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Indonesia sebagai laporan;
  - 2. Pelapor
  - 3. Terlapor
  - 4. Arsip

**KOP SURAT**  
**SURAT PERMINTAAN IZIN KHUSUS PENGGELEDAHAN KE PENGADILAN**  
**NEGERI (SUDAH ADA PENETAPAN TERSANGKA)**

**"PRO JUSTITIA"**

Tanggal, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : .....  
Perihal : Permintaan Izin Khusus Penggeledahan

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Negeri.....

di-  
.....

1. Dasar:
- a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

b. Pasal (ayat (...)) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

c. Laporan Kejadian Nomor : .....tanggal ;

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... tanggal ;

e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:.....tanggal ;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diberitahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap Tersangka:
- Nama : Kewarganegaraan:

Jenis Kelamin : Agama :

Tempat/Tanggal Lahir: Pekerjaan :

Jenis Kelamin : Tempat Tinggal:
- diperlukan Tindakan hukum berupa penggeledahan rumah tinggal atau tempat- tempat tertutup lainnya yang terletak di Jalan.....yang diduga sebagai tempat/sarana untuk melakukan tindak pidana di Bidang.....berupa....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal..... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya:
- a. Laporan Kejadian;

b. Surat Perintah Penyidikan;

c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;

d. Laporan Kemajuan Penyidikan.
4. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Ketetapan izin dimaksud.
5. 5. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala UPT ,  
Selaku PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

- Tembusan :
1. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;

2. Pelapor

3. Arsip

Jika Kepala UPT bukan PPNS Karantina, maka penandatangannya sebagai berikut:

Mengetahui  
Kepala UPT , PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

- Tembusan :
1. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;

2. Pelapor

3. Arsip

KOP SURAT  
SURAT PERMOHONAN PENETAPAN PENGGELEDAHAN KE PENGADILAN  
NEGERI (PENGGELEDAHAN SUDAH DILAKSANAKAN DAN BELUM ADA  
PENETAPAN TERSANGKA)

"PRO JUSTITIA"

Tanggal, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Laporan Guna Memperoleh  
Penetapan Pengeledahan

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Negeri.....  
di-  
.....

1. Dasar:
- a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal (ayat (...)) Undang-undang RI Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
  - c. Laporan Kejadian Nomor : .....tanggal.....;
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... tanggal.....;
  - e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:.....tanggal.....;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Ketua bahwa untuk kepentingan penyidikan dan karena keadaan yang mendesak, telah dilakukan pengeledahan rumah tinggal atau tempat-tempat tertutup lainnya yang terletak di Jalan.....yang diduga sebagai tempat/sarana untuk melakukan tindak pidana di Bidang.....berupa....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal..... Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, dalam perkara ini atas nama Tersangka masih dalam penyidikan dan sesuai dengan keterangan dari Saksi:

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Nama :<br>Jenis Kelamin :<br>Tempat/Tanggal Lahir :<br>Jenis Kelamin :<br>Kewarganegaraan :<br>Agama :<br>Pekerjaan :<br>Tempat Tinggal : | 2) Nama :<br>Jenis Kelamin :<br>Tempat/Tanggal Lahir :<br>Jenis Kelamin :<br>Kewarganegaraan :<br>Agama :<br>Pekerjaan :<br>Tempat Tinggal : |
| 3) Dst.                                                                                                                                      | 4)                                                                                                                                           |

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna kepentingan penyidikan dimohon kepada Ketua untuk dapat menerbitkan Surat Penetapan Persetujuan Pengeledahan dimaksud.
4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya:
- a. Laporan Kejadian;
  - b. Surat Perintah Penyidikan;
  - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
  - d. Surat Perintah Pengeledahan;
  - b. Berita Acara Pengeledahan;
  - c. Laporan Kemajuan Penyidikan.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala UPT ,  
Selaku PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;
  - 2. Pelapor
  - 3. Arsip

Jika Kepala UPT bukan PPNS Karantina, maka penandatangannya sebagai berikut:  
Mengetahui  
Kepala UPT , PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;
  - 2. Pelapor
  - 3. Arsip

KOP SURAT  
SURAT PERMOHONAN PENETAPAN PENGGELEDAHAN KE PENGADILAN  
NEGERI (PENGGELEDAHAN SUDAH DILAKSANAKAN DAN SUDAH ADA  
PENETAPAN TERSANGKA

"PRO JUSTITIA"

Tanggal, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Laporan Guna Memperoleh  
Penetapan Penggeledahan

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Negeri.....  
di-  
.....

1. Dasar:
- a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal (ayat (...)) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
  - c. Laporan Kejadian Nomor : .....tanggal.....;
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... tanggal.....;
  - e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:.....tanggal .....
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Ketua bahwa untuk kepentingan penyidikan dan karena keadaan yang mendesak, telah dilakukan penggeledahan rumah tinggal atau tempat-tempat tertutup lainnya yang terletak di Jalan.....yang diduga sebagai tempat/sarana untuk melakukan tindak pidana di Bidang.....berupa....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal..... Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, dalam perkara atas nama Tersangka:
- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Nama :                | 5. Kewarganegaraan : |
| 2. Jenis Kelamin :       | 6. Agama :           |
| 3. Tempat/Tanggal Lahir: | 7. Pekerjaan :       |
| 4. Jenis Kelamin :       | 8. Tempat Tinggal :  |
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna kepentingan penyidikan dimohon kepada Ketua untuk dapat menerbitkan Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan dimaksud.
4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya:
- a. Laporan Kejadian;
  - b. Surat Perintah Penyidikan;
  - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
  - d. Surat Perintah Penggeledahan;
  - b. Berita Acara Penggeledahan;
  - c. Laporan Kemajuan Penyidikan.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala UPT ,  
Selaku PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;
  - 2. Pelapor
  - 3. Arsip

Jika Kepala UPT bukan PPNS Karantina, maka penandatangannya sebagai berikut:

Mengetahui  
Kepala UPT , PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;
  - 2. Pelapor
  - 3. Arsip

KOP SURAT  
SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENDAMPINGAN PENGGELEDAHAN KE POLRI

Tanggal, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permintaan Bantuan  
Pendampingan Penggeledahan

Kepada  
Yth. Kapolda.....  
c.q. Direskrimsus

di-  
.....

1. Dasar:
  - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal (ayat (...)) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
  - c. Laporan Kejadian Nomor : .....tanggal .....;
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... tanggal .....;
  - e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:... ..tanggal ;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa dari hasil penyidikan tindak pidana di Bidang.....berupa....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal.... Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan Tersangka masih dalam penyidikan, memerlukan Tindakan penggeledahan terhadap rumah yang terletak di Jalan.....
3. Untuk keperluan tersebut di atas, dimohon bantuan Direktur ..... dapat menunjuk Personel Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda.... sebanyak ..... orang guna mendampingi PPNS Karantina melakukan penggeledahan dimaksud.
4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya:
  - a. Laporan Kejadian;
  - b. Surat Perintah Penyidikan;
  - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
  - d. Laporan Kemajuan Penyidikan.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala UPT ,

.....  
NIP.....

- Tembusan :
1. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;
  2. Pelapor
  3. Arsip

KOP SURAT  
SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN (SUDAH ADA PENETAPAN PENGGELEDAHAN  
DARI PENGADILAN NEGERI DAN BELUM ADA PENETAPAN TERSANGKA)  
Nomor : SP-GELEDAH / NOMOR URUT / PPNS / UPT / BULAN / TAHUN

“PRO JUSTITIA”

- Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang .....berupa penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.
- Dasar : 1. Pasal 1 butir 17 Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
2. Pasal .....(ayat (...)) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
3. Laporan Kejadian Nomor: ..... tanggal .....
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ....., tanggal .....
5. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri..... Nomor:..... tanggal.....

DIPERINTAHKAN

- Kepada 1. Nama :  
Pangkat/NIP :  
Jabatan : PPNS.....
2. Nama :  
Pangkat/NIP :  
Jabatan : PPNS.....
3. dst
- Untuk : 1. melakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya yang beralamat di Jl. ...., yang diduga sebagai tempat disembunyikannya barang bukti, yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang ..... berupa ..... yang diduga dilakukan oleh Tersangka masih dalam penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal.... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. penggeledahandilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan atau penyitaan;
3. melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada .....;
4. setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama
5. harus membuat Berita Acara Penggeledahan.
- Selesai.

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal:

Yang Menerima Perintah  
PPNS Karantina,

Kepala UPT.....  
Selaku PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Jika Kepala UPT bukan PPNS Karantina, maka penandatangannya sebagai berikut:

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :

Yang Menerima Perintah  
PPNS Karantina,

Kepala UPT.....,  
PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Mengetahui :

.....  
NIP.....

KOP SURAT  
SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN (SUDAH ADA PENETAPAN PENGGELEDAHAN  
DARI PENGADILAN NEGERI DAN PENETAPAN TERSANGKA)

Nomor : SP-GELEDAH / NOMOR URUT / PPNS / UPT / BULAN / TAHUN

“PRO JUSTITIA”

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang .....berupa penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya, maka dipandangn perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 1 butir 17 Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

2. Pasal .....(ayat (...)) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

3. Laporan Kejadian Nomor:tanggal.....

4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ....., tanggal .....

5. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ... Nomor:... tanggal .....

DIPERINTAHKAN

Kepada 1. Nama :  
Pangkat/NIP :  
Jabatan : PPNS.....

2. Nama :  
Pangkat/NIP :  
Jabatan : PPNS.....

3. dst

Untuk : 1. melakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya yang beralamat di Jl. , yang diduga sebagai tempat disembunyikanya barang bukti, yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang ..... berupa ..... yang diduga dilakukan oleh Tersangka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal..... Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

2. penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan atau penyitaan;

3. melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan

4. tindak pidana pada kesempatan pertama kepada ;

5. setelah melaksanakanperintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penggeledahan.

Selesai.

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :

Yang Menerima Perintah  
PPNS Karantina,

Kepala UPT.....  
Selaku PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Jika Kepala UPT bukan PPNS Karantina, maka penandatangannya sebagai berikut:

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :

Yang Menerima Perintah  
PPNS Karantina,

PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Mengetahui :  
Kepala UPT.....,

.....  
NIP.....

KOP SURAT  
BERITA ACARA PENGGELEDAHAN (BELUM ADA PENETAPAN TERSANGKA)

“PRO JUSTITIA”

----- Pada hari ini ..... tanggal ... bulan.... tahun 20... (dua ribu ...), pukul  
.... WIB/WIT/WITA, saya: .....

bersama-sama dengan :  
1. ....  
2. ....  
3. ....

Masing-masing selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor tersebut diatas, berdasarkan:

- 1. Laporan Kejadian Nomor : ....., tanggal .....-----
- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ....., tanggal .....-----
- 3. Surat Perintah Penggeledahan Nomor : ....., tanggal .....-----
- 4. Surat Penetapan Izin Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor : ....., tanggal .....

Dengan disaksikan oleh:

- 1. Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
2. Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

melakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya yang beralamat di Jl. ...., yang diduga sebagai tempat disembunyikannya barang bukti, yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang ..... berupa ..... yang diduga dilakukan oleh Tersangka masih dalam penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal..... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

Dan seizin / tanpa izin penghuni / pemilik rumah : -----

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat Tinggal : .....

----- Adapun jalannya proses penggeledahan dimaksud sebagai berikut : -----

.....  
.....  
.....,

dengan hasil ditemukan berupa :

- 1. ....
- 2. ....

Kemudian barang/ dokumen tersebut ... dimasukan kedalam , yang selanjutnya dibawa ke Kantor ..... untuk diamankan, diteliti atau ditelaah lebih lanjut.--

Catatan :

Bahwa selain dokumen/barang tersebut di atas, PPNS..... tidak ada mengamankan / mengambil sesuatu baik berupa dokumen/barang/uang dari rumah tersebut.

----- Demikian Berita Acara Penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ....., pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.-----

Pemilik/Penghuni Rumah,

PPNS Karantina,

.....

.....  
NIP.....

Saksi – saksi :  
1 ....  
2 ....

KOP SURAT  
BERITA ACARA PENGGELEDAHAN (SUDAH ADA PENETAPAN TERSANGKA)

“PRO JUSTITIA”

----- Pada hari ini ..... tanggal ... bulan .... tahun 20... (dua ribu ...), pukul .... WIB/WIT/WITA, saya:  
.....  
bersama-sama dengan :  
1. ....  
2. ....  
3. ....

Masing-masing selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor tersebut diatas, berdasarkan :  
1. Laporan Kejadian Nomor : ....., tanggal .....-.....  
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ....., tanggal .....-.....  
3. Surat Perintah Penggeledahan Nomor : ....., tanggal .....-.....  
4. Surat Penetapan Izin Ketua Pengadilan Negeri..... Nomor: ....., tanggal .....

Dengan disaksikan oleh :  
1. Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
2. Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
melakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya yang beralamat di Jl. ...., yang diduga sebagai tempat disembunyikanya barang bukti, yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang ..... berupa yang diduga dilakukan oleh Tersangka ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal..... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

Dan seizin / tanpa izin penghuni / pemilik rumah : -----  
Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tanggal Lahir: .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat Tinggal : .....

----- Adapun jalannya proses penggeledahan dimaksud sebagai berikut : -----  
.....  
.....  
....., dengan hasil ditemukan berupa :  
1. ....  
2. ....  
Kemudian barang/ dokumen tersebut ... dimasukan kedalam ....., yang selanjutnya dibawa ke Kantor untuk diamankan, diteliti atau ditelaah lebih lanjut.--

Catatan :  
Bahwa selain dokumen/barang tersebut di atas, PPNS..... tidak ada mengamankan / mengambil sesuatu baik berupa dokumen/barang/uang dari rumah tersebut.

----- Demikian Berita Acara Penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ....., pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.-----

Pemilik/Penghuni Rumah, PPNS Karantina,

..... NIP.....  
Saksi – saksi :  
1 .....  
2 .....

Nomor : .....  
Klasifikasi: .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permintaan Izin Khusus Penyitaan

di-  
.....

1. Dasar:
  - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal .....(ayat (....) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
  - b. c. Laporan Kejadian Nomor : .....tanggal ;
  - c. d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... tanggal ;
  - d. e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:.....tanggal ;

- Nama : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Tempat/Tanggal Lahir: .....
- Jenis Kelamin : .....
- Kewarganegaraan : .....
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....
- Tempat Tinggal : .....

- .....
- .....
- Dst (BB yang akan disita)

- Kepala UPT \_\_\_\_\_,  
Selaku PPNS Karantina,  
.....  
NIP. ....

NIP.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**KOP SURAT**  
**SURAT PERMOHONAN PENETAPAN PENYITAAN KE PENGADILAN NEGERI**  
**(PENYITAAN SUDAH DILAKSANAKAN NAMUN BELUM ADA PENETAPAN TERSANGKA)**  
**“PRO JUSTITIA”**

Tanggal, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Laporan Guna memperoleh Penetapan Penyitaan

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Negeri.....  
di-  
.....

1. Dasar:
- a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal (ayat (...)) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
  - c. Laporan Kejadian Nomor : .....tanggal ;
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... tanggal ;
  - e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:.....tanggal .....
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Ketua bahwa karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak guna kepentingan penyidikan, telah dilakukan Tindakan penyitaan terhadap barang/benda yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana di Bidang.....berupa....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal..... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dari Saksi, atas nama:
- Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat Tinggal : .....
- Berupa :  
a. ....  
b. ....  
c. Dst (BB yang akan disita)
- Dalam perkara atas nama tersangka masih dalam penyidikan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna kepentingan penyidikan dimohon kepada Ketua untuk dapat menerbitkan Ketetapan persetujuan penyitaan dimaksud.
4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya:
- a. Laporan Kejadian;
  - b. Surat Perintah Penyidikan;
  - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
  - d. Surat Perintah Penyitaan
  - e. Berita Acara Penyitaan
  - f. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti
  - g. Laporan Kemajuan Penyidikan.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala UPT ,  
Selaku PPNS Karantina,  
  
.....  
NIP.....

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;
  - 2. Pelapor
  - 3. Arsip

Jika Kepala UPT bukan PPNS Karantina, maka penandatangannya sebagai berikut:  
Mengetahui  
Kepala UPT , PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;
  - 2. Pelapor
  - 3. Arsip

KOP SURAT  
SURAT PERMOHONAN PENETAPAN PENYITAAN KE PENGADILAN NEGERI  
(PENYITAAN SUDAH DILAKSANAKAN DAN SUDAH ADA PENETAPAN TERSANGKA)  
“PRO JUSTITIA”

Tanggal, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Laporan Guna memperoleh  
                    Penetapan Penyitaan

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Negeri.....  
di-  
.....

1. Dasar:
- a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal     (ayat (...)) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
  - c. Laporan Kejadian Nomor : .....tanggal            ;
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... tanggal            ;
  - e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:.....tanggal            ;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Ketua bahwa karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak guna kepentingan penyidikan, telah dilakukan Tindakan penyitaan terhadap barang/benda yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana di Bidang.....berupa....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal..... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dari Saksi, atas nama:
- a. Nama : .....
  - b. Jenis Kelamin : .....
  - c. Tempat/Tanggal Lahir : .....
  - d. Jenis Kelamin : .....
  - e. Kewarganegaraan : .....
  - f. Agama : .....
  - g. Pekerjaan : .....
  - h. Tempat Tinggal : .....
- berupa:
- a. ....
  - b. ....
  - c. Dst (BB yang akan disita.
- Dalam perkara atas nama tersangka:
- a. Nama : .....
  - b. Jenis Kelamin : .....
  - c. Tempat/Tanggal Lahir : .....
  - d. Jenis Kelamin : .....
  - e. Kewarganegaraan : .....
  - f. Agama : .....
  - g. Pekerjaan : .....
  - h. Tempat Tinggal : .....
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna kepentingan penyidikan dimohon kepada Ketua untuk dapat menerbitkan Ketetapan persetujuan penyitaan dimaksud.
4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya:
- a. Laporan Kejadian;
  - b. Surat Perintah Penyidikan;
  - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
  - d. Surat Perintah Penyitaan
  - e. Berita Acara Penyitaan
  - f. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti
  - g. Laporan Kemajuan Penyidikan.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharapkan keputusannya

Kepala UPT ,  
Selaku PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;
  - 2. Pelapor
  - 3. Arsip

Jika Kepala UPT bukan PPNS Karantina, maka penandatangannya sebagai berikut:

Mengetahui  
Kepala UPT ,  
  
.....  
NIP.....

PPNS Karantina,  
  
  
NIP.....

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;
  - 2. Pelapor
- Arsip

KOP SURAT  
PERMOHONAN BANTUAN PENDAMPINGAN PENYITAAN KE POLRI

Tanggal, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permintaan Bantuan  
Pendampingan Penyitaan

Kepada  
Yth. Kapolda.....  
c.q. Direskrimsus  
di-  
.....

1. Dasar:
- a. Pasal 1 butir 16, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42 dan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal (ayat (...)) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
  - c. Laporan Kejadian Nomor : .....tanggal ;
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... tanggal ;
  - e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:.....tanggal ;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa dari hasil penyidikan tindak pidana di Bidang.....berupa....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal..... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan Tersangka masih dalam penyidikan, memerlukan Tindakan penyitaan terhadap barang/benda dari seseorang yang menguasai atas nama:
- a. Nama : .....
  - b. Jenis Kelamin : .....
  - c. Tempat/Tanggal Lahir : .....
  - d. Jenis Kelamin : .....
  - e. Kewarganegaraan : .....
  - f. Agama : .....
  - g. Pekerjaan : .....
  - h. Tempat Tinggal : .....
3. Untuk keperluan tersebut di atas, dimohon bantuan Direktur .... dapat menunjuk Personel Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda.... sebanyak .... orang guna mendampingi PPNS melakukan penyitaan dimaksud.
4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya:
- a. Laporan Kejadian;
  - b. Surat Perintah Penyidikan;
  - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
  - d. Laporan Kemajuan Penyidikan
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharapkan keputusannya

Kepala UPT,

.....  
NIP.....

- Tembusan :
- 1. Kapolda
  - 2. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;
  - 3. Arsip

**KOP SURAT**  
**SURAT PERINTAH PENYITAAN (SUDAH ADA PENETAPAN PENGADILAN**  
**NEGERI NAMUN BELUM ADA PENETAPAN TERSANGKA)**  
Nomor : SP-SITA / NOMOR URUT / PPNS / UPT / BULAN / TAHUN

“PRO JUSTITIA”

Pertimbangan : Guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan perlu dilakukan tindakan hukum berupa penyitaan terhadap barang- barang/benda-benda yang diduga ada kaitannya baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana di bidang ..... yang terjadi;

Dasar : 1. Pasal 1 butir 16, Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) , Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;  
2. Pasal .....(ayat (...)) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;  
3. Laporan Kejadian nomor: ..... tanggal .....  
4. Surat Perintah Penyidikan ..... tanggal.....  
5. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri..... Nomor:..... tanggal.....

**DIPERINTAHKAN**

Kepada 1. Nama :  
Pangkat/NIP :  
Jabatan : PPNS.....  
2. Nama :  
Pangkat/NIP :  
Jabatan : PPNS.....  
3. Dst

Untuk : 1. melakukan penyitaan barang/benda/dokumen/uang yang diduga ada hubungan dengan tindak pidana di bidang ....., yang diduga dilakukan oleh Tersangka masih dalam penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal..... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;  
2. setelah melaksanakan surat perintah ini, pada kesempatan pertama diwajibkan membuat Berita Acara Penyitaan;  
3. surat perintah penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Yang Menerima Perintah,  
PPNS Karantina,

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :  
Kepala UPT.....,  
Selaku PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Jika Kepala UPT belum PPNS Karantina, maka penandatangannya sebagai berikut:

Yang Menerima Perintah,  
PPNS Karantina,

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :  
PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Mengetahui :  
Kepala UPT.....,  
  
.....  
NIP.....

**KOP SURAT**  
**SURAT PERINTAH PENYITAAN (SUDAH ADA PENETAPAN PENGADILAN**  
**NEGERI DAN SUDAH ADA PENETAPAN TERSANGKA)**  
Nomor : SP-SITA / NOMOR URUT / PPNS / UPT / BULAN / TAHUN

**“PRO JUSTITIA”**

Pertimbangan : Guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan perlu dilakukan tindakan hukum berupa penyitaan terhadap barang- barang/benda-benda yang diduga ada kaitannya baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana di bidang ..... yang terjadi;

Dasar : 1. Pasal 1 butir 16, Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) , Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

2. Pasal .....(ayat (....) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

3. Laporan Kejadian nomor: ..... tanggal .....

4. Surat Perintah Penyidikan.....tanggal.....

5. Surat PenetapanKetuaPengadilanNegeriNomor:.....tanggal.....

**DIPERINTAHKAN**

Kepada : 1. Nama :  
Pangkat/NIP :  
Jabatan : PPNS.....

2. Nama :  
Pangkat/NIP :  
Jabatan : PPNS.....

3. dst

Untuk : 1. melakukan penyitaan barang/benda/dokumen/uang yang diduga ada hubungan dengan tindak pidana di bidang ....., yang diduga dilakukan oleh Tersangka ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal..... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

2. Setelah melaksanakan surat perintah ini, pada kesempatan pertama diwajibkan membuat Berita Acara Penyitaan;

3. surat perintah penyidikan ini berlaku sejak tanggal keluaran

Selesai.

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :

Yang Menerima Perintah,  
PPNS Karantina,

Kepala UPT.....,  
Selaku PPNS Karantina

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Jika Kepala UPT belum PPNS Karantina, maka penandatangannya sebagai berikut:

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :

Yang Menerima Perintah,  
PPNS Karantina,

PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Mengetahui :  
Kepala UPT.....,

.....  
NIP.....

**KOP SURAT**  
**BERITA ACARA PENYITAAN (SUDAH ADA PENETAPAN PENGADILAN**  
**NEGERI NAMUN BELUM ADA PENETAPAN TERSANGKA)**

**“PRO JUSTITIA”**

----- Pada hari ini ..... tanggal ... bulan.... tahun 20... (dua ribu ...), pukul  
.... WIB/WITA/WIT, saya: .....  
bersama-sama dengan :  
1. ....  
2. ....  
3. ....

Masing-masing selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor tersebut diatas,  
berdasarkan :  
1. Laporan Kejadian Nomor : ....., tanggal .....-----  
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ....., tanggal .....-----  
3. Surat Perintah Penggeledahan Nomor : ....., tanggal .....-----  
4. Surat Penetapan Izin Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor : ....., tanggal .....

Telah melakukan penyitaan barang bukti, berupa: -----  
1. ....  
2. ....  
3. dst.  
Yang diduga ada hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perkara tindak  
pidana di bidang ..... berupa ..... yang diduga dilakukan oleh Tersangka masih  
dalam penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal Undang-  
Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;-----

Barang-barang tersebut disita di....., dari: -----  
Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tanggal Lahir: .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat Tinggal : .....  
Dengan disaksikan oleh :  
1. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
2. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

----- Adapun jalannya penyitaan dimaksud sebagai berikut : -----  
.....  
.....,  
dan atas penyitaan tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Tanda Terima.

----- Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah  
jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ....., pada tanggal, bulan dan tahun  
tersebut diatas.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Pemilik Barang/Penguasa barang, | PPNS Karantina, |
| .....                           | .....           |
|                                 | NIP.....        |
| Saksi – saksi :                 |                 |
| 1 ....                          |                 |
| 2 ....                          |                 |

**KOP SURAT**  
**BERITA ACARA PENYITAAN (SUDAH ADA PENETAPAN PENGADILAN**  
**NEGERI DAN SUDAH ADA PENETAPAN TERSANGKA)**

**“PRO JUSTITIA”**

----- Pada hari ini ..... tanggal ... bulan.... tahun 20... (dua ribu ...), pukul  
.... WIB/WITA/WIT, saya: .....  
bersama-sama dengan :  
1. ....  
2. ....  
3. ....  
Masing-masing selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor tersebut diatas,  
berdasarkan :  
1. Laporan Kejadian Nomor : ....., tanggal .....  
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ....., tanggal .....  
3. Surat Perintah Penggeledahan Nomor : ....., tanggal .....  
4. Surat Penetapan Izin Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor : ....., tanggal .....  
Telah melakukan penyitaan barang bukti, berupa: -----  
1. ....  
2. ....  
3. dst.  
Yang diduga ada hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perkara tindak  
pidana di bidang ..... berupa ..... yang diduga dilakukan oleh  
Tersangka ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal... Undang-Undang  
Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;---

Barang-barang tersebut disita di....., dari: -----  
Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat Tinggal : .....  
Dengan disaksikan oleh:  
1. Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
2. Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

----- Adapun jalannya penyitaan dimaksud sebagai berikut : -----  
.....  
.....  
dan atas penyitaan tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Tanda Terima.

----- Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah  
jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ....., pada tanggal, bulan dan tahun  
tersebut diatas.

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Pemilik Barang/Penguasa barang, | Yang melakukan penyitaan, |
|                                 | PPNS Karantina.           |
| .....                           | .....                     |
|                                 | NIP.....                  |

Saksi – saksi :  
1 .....

2 .....

FORMAT 42

KOP SURAT  
SURAT TANDA PENERIMAAN BARANG BUKTI  
(BELUM ADA PENETAPAN TERSANGKA)

Nomor : STP-BB / NOMOR URUT / PPNS / UPT / BULAN / TAHUN

“PRO JUSTITIA”

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya ....., Pangkat ....., NIP ....., selaku PPNS  
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan pada Kantor tersebut di atas, berdasarkan :  
-----

- 1. Laporan Kejadian Nomor : ....., tanggal -----
- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ....., tanggal -----
- 3. Surat Perintah Penyitaan Nomor : ....., tanggal -----

Telah menerima penyerahan Benda/Barang/dokumen dari Pemilik/Penguasa barang bukti  
dari:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tanggal Lahir: .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat Tinggal : .....

Dengan disaksikan oleh :

- 1. Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
  
2. Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Benda/barang/dokumen tersebut sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana di  
bidang berupayang diduga dilakukan oleh Tersangka yang masih dalam proses penyidikan,  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal.... Undang-Undang Nomor 21 Tahun  
2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; selanjutnya barang bukti tersebut  
disita guna pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan maupun peradilan-----

Barang bukti tersebut, berupa: 1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. dst.....

----- Demikian Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti ini ini dibuat dengan sebenarnya atas  
kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ....., pada tanggal,  
bulan dan tahun tersebut diatas.

Pemilik Barang/Penguasa barang, PPNS Karantina,

..... NIP.....

Saksi – saksi :  
1 .....  
2 .....

KOP SURAT  
SURAT TANDA PENERIMAAN BARANG BUKTI  
(SUDAH ADA PENETAPAN TERSANGKA)  
Nomor : STP-BB / NOMOR URUT / PPNS / UPT / BULAN / TAHUN

“PRO JUSTITIA”

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya ....., Pangkat ....., NIP ....., selaku PPNS  
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan pada Kantor tersebut di atas, berdasarkan : -----

- 1. Laporan Kejadian Nomor : ....., tanggal -----
- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ....., tanggal -----
- 3. Surat Perintah Penyitaan Nomor : ....., tanggal -----

Telah menerima penyerahan Benda/Barang tersebut disita di....., dari: -----

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tanggal Lahir: .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat Tinggal : .....

Dengan disaksikan oleh :

- 1. Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
  
2. Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Benda/barang/dokumen tersebut sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana di  
bidang Karantina Hewan..... berupa yang diduga dilakukan oleh Tersangka,  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal... Undang-Undang Nomor 21 Tahun  
2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; selanjutnya barang bukti tersebut  
disita guna pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan maupun peradilan-

Barang bukti tersebut, berupa: 1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. dst.....

----- Demikian Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas  
kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ....., pada tanggal,  
bulan dan tahun tersebut diatas.

Pemilik Barang/Penguasa barang,

PPNS Karantina,

.....

.....  
NIP.....

Saksi – saksi :  
1 .....  
2 .....

KOP SURAT  
SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENDAMPINGAN PENAHANAN TERSANGKA

Tanggal, .....  
Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Bantuan Pendampingan  
Penahanan Tersangka a.n .....

Kepada  
Yth. Direktur Reserse Kriminal Khusus  
Polda.....  
C.q. Kasi Korwas PPNS

di-  
.....

1. Dasar penyidikan:
- a. Pasal 1 butir 16, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42 dan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal (ayat (...)) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
  - c. Laporan Kejadian Nomor : .....tanggal ;
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... tanggal ;
  - e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:.....tanggal ;
  - f. Surat Perintah Penahanan Nomor:.....tanggal.....
2. Sehubungan dengan hal di atas, bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk dapat mendampingi melakukan penahanan terkait dugaan tindak pidana di bidang.....berupa..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, diduga dilakukan oleh Tersangka:
- Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat/Tempat tinggal : .....
3. Untuk keperluan tersebut di atas, dimohon bantuan Direktur ..... dapat menunjuk Personel Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda.... sebanyak ..... orang guna mendampingi PPNS melakukan penyitaan dimaksud.
4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya:
- a. Laporan Kejadian;
  - b. Surat Perintah Penyidikan;
  - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
  - d. Laporan Kemajuan Penyidikan
5. Alasan penahanan:.....
6. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala UPT ,  
.....  
NIP.....

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;
  - 2. ....
  - 3. ....
  - 4. Arsip

KOP SURAT  
RESUME

“PRO JUSTITIA”

I. D A S A R

- 1. Laporan Kejadian Nomor : ....., tanggal .....
- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ....., tanggal .....
- 3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:....., tanggal .....

II. P E R K A R A

Tindak pidana ....., yang diduga dilakukan oleh tersangka ,  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang Nomor .....  
Tahun ..... tentang ..... Jo Pasal Undang-Undang Nomor  
21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

III. FAKTA-FAKTA

- 1. Pemanggilan :
  - a. Sesuai Surat Panggilan Nomor : ..... tanggal ....., telah dilakukan pemeriksaan saksi .....
  - b. Sesuai Surat Panggilan Nomor : ..... tanggal ....., telah dilakukan pemeriksaan saksi .....
  - c. Sesuai Surat Panggilan Nomor : ..... tanggal ....., telah dilakukan pemeriksaan saksi .....
  - d. Sesuai Surat Panggilan Nomor : ..... tanggal ....., telah dilakukan pemeriksaan saksi .....
  - e. Sesuai Surat Panggilan Nomor : ..... tanggal ....., telah dilakukan pemeriksaan saksi .....
  - b. Sesuai Surat Panggilan Nomor : ..... tanggal ....., telah dilakukan pemeriksaan saksi .....
  - c. g. Sesuai Surat Panggilan Nomor : .....tanggal ..... telah dilakukan pemeriksaan Tersangka .....
- 2. Pengeledahan, berdasarkan :  
Surat dari ..... ditujukan ke Ketua Pengadilan ....., Nomor tanggal ....., perihal Permohonan Izin Khusus Pengeledahan dan telah dilakukan pengeledahan sebagaimana Berita Acara Pengeledahan tanggal .....
- 3. Penyitaan :  
Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : ....., tanggal telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana bidang ..... yang terjadi sesuai Berita Acara Penyitaan, tanggal ..... atas nama ....., dan telah dimintakan Penetapan Sita sebagaimana Surat dari ..... Nomor : ....., tanggal ....., perihal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan, serta telah dimintakan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti, sesuai dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri ..... Nomor : ....., tanggal .....
- 4. Keterangan Saksi.
  - a. Nama : .....
  - Umur : .....Tahun.....
  - Tempat/Tanggal Lahir : ...../.....
  - Jenis Kelamin : .....
  - Agama : .....
  - Pekerjaan : .....
  - Kewarganegaraan : .....
  - Pendidikan terakhir : .....
  - Alamat sekarang : .....
  - Menerangkan :
    - Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
    - .....
    - .....
  - b. Nama : .....
  - Umur : .....Tahun.....
  - Tempat/Tanggal Lahir : ...../.....
  - Jenis Kelamin : .....
  - Agama : .....
  - Pekerjaan : .....
  - Kewarganegaraan : .....
  - Pendidikan terakhir : .....
  - Alamat sekarang : .....
  - Menerangkan :
    - Saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
    - .....
    - .....

5. Keterangan Ahli.
- a. Nama : .....  
Umur : .....Tahun.....  
Tempat/Tanggal Lahir : ...../  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Pendidikan terakhir : .....  
Alamat sekarang : .....  
Menerangkan :  
- Saat diperiksa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani  
- .....  
- .....
- b. Nama : .....  
Umur : .....Tahun.....  
Tempat/Tanggal Lahir : ...../  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Pendidikan terakhir : .....  
Alamat sekarang : .....  
menerangkan :  
- Saat diperiksa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani  
- .....  
- .....

6. Keterangan Tersangka
- a. Nama : .....  
Umur : .....Tahun.....  
Tempat/Tanggal Lahir : ...../  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Pendidikan terakhir : .....  
Alamat sekarang : .....  
menerangkan :  
- Saat diperiksa Tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani  
- .....  
- .....

7. Bukti
- .....  
- .....  
- .....

IV. PEMBAHASAN

1. Analisa Kasus
- a. Bahwa .....  
b. Bahwa .....  
c. Bahwa .....  
d. Bahwa .....
2. Analisa Yuridis
- Terhadap tersangka ..... dipersangkakan melanggar Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- ”Setiap orang ” (ketik bunyi Pasal yang dipersangkakan)
- Unsur – unsur pasal :
- Setiap orang, .....
- Yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subyek hukum, yang meliputi orang dan badan hukum, yaitu :
- Tersangka : ....., Umur .... tahun, Lahir di ....., tanggal ....., Jenis kelamin ....., Agama ....., Pekerjaan ....., Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir ....., Alamat .....

Fakta-fakta :

- a. Benar tersangka ..... adalah .....
- b. Benar, sesuai .....

Alat Bukti sesuai Pasal 184 KUHAP

- a. Keterangan saksi : .....
- b. Surat.....  
Sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti pada nomor urut: .....
- c. Keterangan tersangka.
  - Benar .....
  - Benar .....

**Menyalahgunakan pengangkutan dan / niaga,**

**Fakta-fakta :**

- a. Bahwa.....
- b. Bahwa.....

Alat Bukti sesuai Pasal 184 KUHAP

- a. Keterangan saksi : .....
- b. Keterangan Ahli : .....
- c. Surat.....  
Sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti pada nomor urut:....
- d. Keterangan tersangka.
  - Benar .....
  - Benar .....

.....  
, Fakta-fakta :

- a. Bahwa.....
- b. Bahwa.....

Alat Bukti sesuai Pasal 184 KUHAP

- a. Keterangan saksi : .....
- b. Keterangan Ahli : .....
- c. Surat.....  
Sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti pada nomor urut : .....
- d. Keterangan tersangka.
  - Benar .....
  - Benar .....

**V. KESIMPULAN**

Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, surat, dan tersangka, penyidik berkesimpulan bahwa : Tersangka ..... terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana bidang ..... berupa ..... sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal ..... Jo Pasal ..... Undang-Undang Nomor .....Tahun ..... tentang .....Jo Pasal ..... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

..... , .....  
PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

KOP SURAT  
DAFTAR SAKSI

“PRO JUSTITIA

| NO. | NAMA | JENIS<br>KELAMIN<br>(L/P) | ALAMAT/TEMPAT<br>TINGGAL | PEKERJAAN | AGAMA | KET |
|-----|------|---------------------------|--------------------------|-----------|-------|-----|
| 1   |      |                           |                          |           |       |     |
| 2   |      |                           |                          |           |       |     |
| 3   |      |                           |                          |           |       |     |
| 4   |      |                           |                          |           |       |     |
| 5   |      |                           |                          |           |       |     |
| 6   |      |                           |                          |           |       |     |
| 7   |      |                           |                          |           |       |     |
| 8   |      |                           |                          |           |       |     |
| 9   |      |                           |                          |           |       |     |
| 10  |      |                           |                          |           |       |     |

PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

KOP SURAT

DAFTAR AHLI

“PRO JUSTITIA”

| NO. | NAMA | JENIS<br>KELAMIN<br>(L/P) | ALAMAT/TEMPAT<br>TINGGAL | PEKERJAAN | AGAMA | KET |
|-----|------|---------------------------|--------------------------|-----------|-------|-----|
| 1   |      |                           |                          |           |       |     |
| 2   |      |                           |                          |           |       |     |
| 3   |      |                           |                          |           |       |     |
| 4   | DST  |                           |                          |           |       |     |

PPNS Karantina,

.....

NIP.....

KOP SURAT

DAFTAR TERSANGKA

“PRO JUSTITIA”

| NO. | NAMA | JENIS<br>KELAMIN<br>(L/P) | ALAMAT/TEMPAT<br>TINGGAL | PEKERJAAN | AGAMA | KET |
|-----|------|---------------------------|--------------------------|-----------|-------|-----|
| 1   |      |                           |                          |           |       |     |
| 2   |      |                           |                          |           |       |     |
| 3   | DST  |                           |                          |           |       |     |

PPNS Karantina,

.....  
.....  
NIP.....

KOP SURAT

DAFTAR BARANG BUKTI

“PRO JUSTITIA”

| NO. | JENIS BENDA/BARANG<br>/DOKUMEN | DISITA  |      | KET |
|-----|--------------------------------|---------|------|-----|
|     |                                | TANGGAL | DARI |     |
| 1   |                                |         |      |     |
| 2   |                                |         |      |     |
| 3   |                                |         |      |     |
|     |                                |         |      |     |
|     |                                |         |      |     |
|     |                                |         |      |     |
|     |                                |         |      |     |
|     |                                |         |      |     |
|     |                                |         |      |     |
|     |                                |         |      |     |
| DST |                                |         |      |     |

PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

KOP SURAT

“PRO JUSTITIA”

SAMPUL BERKAS PERKARA

Nomor : BP / NOMOR URUT / PPNS / UPT / BULAN / TAHUN

Kejadian                perkara                pidana                tanggal.....di

Dilaporkan tanggal .....

Uraian singkat perkara pidana yang terjadi .....

Melanggar Pasal:

| Nomor<br>Laporan<br>Kejadian | Nama, nama kecil, alias, jenis<br>kelamin, tempat dan tgl.<br>Lahir / umur, agama,<br>kewarganegaraan, tempat<br>tinggal, pekerjaan, sudah<br>pernah dihukum berapa kali | T a n g g a l |             | Keterangan |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|
|                              |                                                                                                                                                                          | Ditahan       | Dikeluarkan |            |
|                              | 1. ....<br><br><u>Belum Pernah Dihukum</u>                                                                                                                               |               |             |            |
|                              | 2. ....<br><br><u>Pernah Dihukum</u>                                                                                                                                     |               |             |            |

Mengetahui :  
Kepala UPT.....,

.....,  
PPNS Karantina,

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

**KOP SURAT**  
**SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA KE KEJAKSAAN OLEH PPNS**

Tanggal, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Pengiriman Berkas Perkara  
          a.n Tersangka.....

Kepada  
Yth. Kepala Kejaksaan.....  
di-  
.....

1. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara Nomor. : BP/...../...../20... tanggal .....  
dalam rangkap 3 (tiga) atas nama tersangka :  
Nama : .....  
Umur : .....Tahun.....  
Tempat/ Tanggal Lahir : ...../.....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Pendidikan terakhir : .....  
Alamat sekarang : .....  
Dalam perkara tindak pidana di Bidang.....berupa....., sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal..... Jo Pasal..... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina  
Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
2. Tersangka tersebut di atas tidak ditahan.
3. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di .....
4. Demikian untuk menjadi maklum dan kabar perkembangan selanjutnya.

Kepala UPT,  
  
.....  
NIP.....

- Tembusan :
1. Kepala Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Indonesia sebagai laporan;  
2. Arsip

KOP SURAT

SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA KE KEJAKSAAN OLEH PPNS  
MELALUI POLRI

Tanggal,  
.....

Nomor : .....  
Klasifikasi: .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Pengiriman Berkas Perkara  
          a.n Tersangka.....

Kepada  
Yth. Kepala  
Kejaksaan.....  
Melalui  
Kepala Kepolisian.....  
di-  
.....

1. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara Nomor. : BP/...../...../20... tanggal ..... dalam rangkap 3 (tiga) atas nama tersangka :
- |                      |   |                 |
|----------------------|---|-----------------|
| Nama                 | : | .....           |
| Umur                 | : | .....Tahun..... |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | ...../.....     |
| Jenis Kelamin        | : | .....           |
| Agama                | : | .....           |
| Pekerjaan            | : | .....           |
| Kewarganegaraan      | : | .....           |
| Pendidikan terakhir  | : | .....           |
| Alamat               | : | .....           |

Dalam perkara tindak pidana di Bidang.....berupa , sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal..... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

2. Tersangka tersebut di atas tidak ditahan
3. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di .....
4. Demikian untuk menjadi maklum dan kabar perkembangan selanjutnya.

Kepala UPT ,  
  
.....  
....  
NIP.....

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;
  - 2. Arsip



KOP SURAT  
SURAT PERINTAH PENAHANAN

Nomor : SP-TAHAN / NOMOR URUT / PPNS / UPT / BULAN / TAHUN

“PRO JUSTITIA”

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang .....berupa penahanan, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1), Pasal 107 ayat (1) KUHAP;  
2. Pasal .....(ayat (....) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;  
3. Laporan Kejadian Nomor: ..... tanggal.....  
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ....., tanggal .....

DIPERINTAHKAN

Kepada 1. Nama :  
Pangkat/NIP :  
Jabatan : PPNS.....  
2. Nama :  
Pangkat/NIP :  
Jabatan : PPNS.....  
3. Dst

Untuk : 1. melakukan penahanan terhadap Tersangka:  
Nama : .....  
Umur : .....Tahun.....  
Tempat/Tanggal Lahir : ...../  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Pendidikan terakhir : .....  
Alamat : .....  
Yang berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana di bidang berupa ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal..... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;  
2. Menempatkan Tersangka di Rumah Tahanan Negara.....Jalan..... untuk selama..... (.....) hari terhitung mulai .....  
3. melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada ..... ;  
4. setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penahanan.

Selesai.

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :

Yang Menerima Perintah,  
PPNS Karantina,

Kepala UPT.....,  
Selaku PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Jika Kepala UPT bukan PPNS Karantina, maka penandatangannya sebagai berikut:

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :

Yang Menerima Perintah,  
PPNS Karantina,

PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Mengetahui :  
Kepala UPT.....,

.....  
NIP.....

KOP SURAT  
SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENAHANAN KEPADA POLRI

Tanggal, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi: .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permintaan Bantuan Penahanan

Kepada  
Yth. **Direktur Reserse Kriminal Khusus**  
**Polda.....**  
**C.q. Kasi Korwas PPNS**  
di-  
.....

1. Dasar penyidikan:

a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 107 ayat (1) KUHP

b. Pasal .....(ayat (...)) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

c. Laporan Kejadian Nomor : .....tanggal ;

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... .tanggal ;

e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:.....tanggal .....
2. Dari hasil pemeriksaan tersangka diperoleh bukti yang cukup bahwa Tersangka diduga telah melakukan tindakn pidana yang dapat dilakukan penahanan.
2. Karena Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, diminta bantuan Kepala untuk melakukan Penahanan terhadap Tersangka atas nama:

Nama : .....

Umur : .....Tahun.....

Tempat/Tanggal Lahir : ...../.....

Jenis Kelamin : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Kewarganegaraan : .....

Pendidikan terakhir : .....

Alamat : .....

Dalam perkara tindak pidana di bidang ..... berupa....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal..... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:

a. Laporan Kejadian Nomor;

b. Surat Perintah Penyidikan;

c. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan;

d. Laporan Kemajuan Penyidikan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala UPT.....,  
  
.....  
NIP.....

- Tembusan:
1. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;
2. ....
3. ....

KOP SURAT

BERITA ACARA PENAHANAN

"PRO JUSTITIA"

----- Pada hari ini ..... tanggal ... bulan... tahun 20... (dua ribu ...), pukul  
.... WIB/WITA/WIT\*, saya: .....  
bersama-sama dengan :  
1. ....  
2. ....  
3. ....

Masing-masing selaku PPNS pada Kantor tersebut diatas, berdasarkan : ---  
1. Surat Perintah Penahanan Nomor:....., Tanggal.....-----

Telah melakukan penahanan terhadap Tersangka:-----  
Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama .....  
Pekerjaan .....  
Tempat Tinggal .....

Berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana di  
bidang ..... berupa..... yang terjadi pada tanggal di .....  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019  
tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.-----

Menempatkan Tersangka di Rumah Tahanan Negara .....di Jalan untuk  
selama ..... hari terhitung mulai tanggal .....sampai dengan tanggal  
-----Adapun jalannya pelaksanaan penahanan adalah sebagai berikut:  
-----  
... (agar  
diuraikan).

Keadaan kesehatan/fisik dan mental Tersangka sebelum dimasukkan ke dalam ruang  
tahanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani -----

----- Demikian Berita Acara Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah  
jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ....., pada tanggal, bulan dan tahun  
tersebut diatas.

Tersangka,

PPNS Karantina,

.....

.....

NIP.....

**KOP SURAT**  
**SURAT PEMBERITAHUAN PENAHANAN KEPADA KELUARGA TERSANGKA**

Tanggal, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Pemberitahuan Penahanan kepada Keluarga Tersangka

Kepada Yth. Saudara/i  
Jalan.....

di-  
.....

1. Bersama ini disampaikan bahwa keluarga/suami/istri/anak/adik/kakak .....saudara atas nama:  
Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : ...../.....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Pendidikan terakhir : .....  
Alamat : .....  
Telah dilakukan penahanan dengan alasan karena dari hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup sebagai Tersangka dan diduga keras telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Jo Pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
2. Penahanan dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara .....Jalan selama.....hari terhitung mulai pada hari.....tanggal sampai dengan hari ..... tanggal.....
3. Bersama ini pula terlampir Surat Perintah Penahanan atas nama Tersangka.....
4. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala UPT ,  
  
.....  
NIP.....

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan Karantina Indonesia sebagai laporan;
  - 2. ....
  - 3. ....
  - 4. Arsip.

KOP SURAT

Kepada : Yth 1. ....  
2. ....  
3. ....

Dari : Kepala UPT .....

Perihal : Undangan Gelar Perkara

- 1. Rujukan :
  - a. Laporan Kejadian nomor: ....., tanggal .....,
  - b. Surat Perintah Penyidikan nomor: ....., tanggal .....
  - c. Surat Perintah Tugas nomor : ....., tanggal .....
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dimohon agar dapat menghadiri Gelar Perkara yang akan dilaksanakan pada :

H a r i : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat : .....

- 3. Demikian untuk menjadi maklum.

....., tgl/bln/thn

Kepala UPT .....

.....  
NIP. ....

KOP SURAT

SARAN DAN PENDAPAT PESERTA GELAR PERKARA

DALAM PERKARA DUGAAN TINDAK  
PIDANA .....

Sesuai Laporan Kejadian nomor : ..... tanggal .....,  
tentang .....

NAMA : .....  
PANGKAT/NIP : .....NIP.....  
JABATAN : .....  
INSTANSI : .....  
GP HARI/TGL : .....

| NO | SARAN DAN PENDAPAT |
|----|--------------------|
|    |                    |
|    |                    |
|    |                    |
|    |                    |
|    |                    |
|    |                    |
|    |                    |
|    |                    |

....., .....  
yang memberi saran & pendapat

(.....)

KOP SURAT

RESUME GELAR PERKARA

|       |         |        |        |        |
|-------|---------|--------|--------|--------|
| DALAM | PERKARA | DUGAAN | TINDAK | PIDANA |
| ..... |         |        |        |        |

1. DASAR
- a. Laporan Kejadian nomor : ..... tanggal .....

b. Surat Perintah Penyidikan nomor : ..... tanggal .....

c. Surat Perintah Tugas nomor : ..... tanggal .....
2. PESERTA GELAR PERKARA
- a. Pimpinan gelar perkara adalah ..... (KEPALA UPT .....)

b. Pemapar gelar perkara adalah ..... (PPNS UPT .....)

c. Peserta :

1) (diisi nama dan UPT)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10) Dst.
3. WAKTU DAN TEMPAT
- a. Hari : .....

b. Tanggal : .....

c. Pukul : .....

d. Tempat : .....
4. PELAKSANAAN GELAR PERKARA
- a. Gelar perkara dibuka dan dipimpin oleh ..... selanjutnya mempersilahkan Kepada Tim Penyelidik ..... untuk memaparkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan.

b. ....

c. ....

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

a. KESIMPULAN :

- 1) Dari hasil penyidikan ditemukan fakta-fakta bahwa:
  - a) .....
  - b) .....
  - c) .....
- 2) Dari fakta-fakta bahwa:
  - .....
  - .....

b. REKOMENDASI :

- 1. ....
- 2. ....

6. PENUTUP :

Demikian laporan hasil gelar ini dibuat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Pimpinan sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan selanjutnya.

Tempat....., tanggal.....

Peserta Gelar :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....
- 5. ....
- 6. ....
- 7. ....
- 8. ....
- 9. ....
- 10. .... (Sebagai Notulen Gelar Perkara)

KOP SURAT  
DAFTAR HADIR GELAR PERKARA

TINDAK PIDANA : DUGAAN PIDANA DALAM PERKARA DUGAAN TINDAK  
PIDANA .....

DASAR : Laporan Kejadian nomor : ..... tanggal  
....., tentang .....

HARI / TANGGAL : .....  
WAKTU : ..... S/D SELESAI  
PENYIDIK : .....

| NO | NAMA | PANGKAT | JABATAN | NO. HP | TANDA<br>TANGAN |
|----|------|---------|---------|--------|-----------------|
| 1  |      |         |         |        |                 |
| 2  |      |         |         |        |                 |
| 3  |      |         |         |        |                 |
| 4  |      |         |         |        |                 |
| 5  |      |         |         |        |                 |
| 6  |      |         |         |        |                 |
| 7  |      |         |         |        |                 |
| 8  |      |         |         |        |                 |
| 9  |      |         |         |        |                 |
| 10 |      |         |         |        |                 |
| 11 |      |         |         |        |                 |
| 12 |      |         |         |        |                 |
| 13 |      |         |         |        |                 |

....., ... ..

.....  
NIP. ....

KOP SURAT

NOTA INTELIJEN KARANTINA

NOMOR: .....(1).....

Sehubungan dengan hasil pengolahan data atau informasi intelijen yang mengindikasikan adanya Pelanggaran di bidang Karantina terhadap Media Pembawa/alat angkut/orang/bangunan/lainnya\*), dengan informasi sebagai berikut:

- A. Tempat : .....(2).....
- B. Tanggal/Waktu : .....(3).....
- C. Alat Angkut : .....(4).... Voy/Flight/No.Pol.....(5)....
- D. Media Pembawa : .....(6).....
- E. Pemilik/Kuasa Pemilik : .....(7).....
- F. Data Lainnya : .....(8).....

HASIL INTELIJEN\*)

- ☐ Diduga adanya ketidaksesuaian Media Pembawa yang dilaporkan.
- ☐ Diduga telah terjadi Pemasukan/Pengeluaran\*) Media Pembawa yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina.
- ☐ Diduga telah terjadi pelanggaran ketentuan regulasi terkait lainnya.
- ☐ Lainnya .....(9).....

REKOMENDASI\*)

- ☐ Untuk dilakukan pemeriksaan kesesuaian 100 % terhadap Media Pembawa.
- ☐ Untuk dilakukan wasmatlitrik.

Demikian Nota Intellijen Karantina ini dibuat dengan sebenar-sebenarnya.

.....  
(10).....

.....  
(11).....

.....  
(12).....

\*) pilih salah satu

KOP SURAT

SURAT PERINTAH PENGAMANAN

Nomor : NOMOR URUT / KLASIFIKASI/ UPT / BULAN / TAHUN

- Pertimbangan : bahwa untuk menindaklanjuti BAST/Laporan Kejadian/Hasil Analyzing Point\* nomor ..... tanggal ..... perlu mengeluarkan surat perintah ini.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
3. Keputusan Kepala Badan Nomor ... Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan/atau Pemeriksaan serta Penyidikan Tindak Pidana di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

DIPERINTAHKAN kepada

1. Nama :  
2. Pangkat/NIP :  
Jabatan :  
3. Nama :  
Pangkat/NIP :  
Jabatan :  
4. Dst.
- Untuk : 1. melakukan pengaman terhadap Pemilik dan/atau Media Pembawa sesuai dengan BAST/Laporan Kejadian/Hasil Analyzing Point\* nomor .... tanggal .....;
2. membuat rencana pelaksanaan pengamanan;
3. melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan pengamanan pada kesempatan pertama kepada Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk;

Surat Perintah Pengamanan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :  
Kepala UPT/Pejabat yang  
ditunjuk,

.....  
NIP.....

\*) pilih salah satu

KOP SURAT

SURAT TUGAS TIM ANALISIS PERMOHONAN TINDAKAN KARANTINA

Nomor : / NOMOR URUT / KLASIFIKASI / AP / UPT / BULAN / TAHUN

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas....., maka perlu mengeluarkan surat perintah tugas.

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
3. Keputusan Kepala Badan Nomor ... Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan/atau Pemeriksaan serta Penyidikan Tindak Pidana di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

DIPERINTAHKAN kepada :

1. Nama :  
Pangkat/NIP :  
Jabatan :  
2. Nama :  
Pangkat/NIP :  
Jabatan :  
3. Dst

Untuk :

1. Melaksanakan tugas analisis permohonan tindakan karantina nomor ..... tanggal .....;
2. surat perintah ini berlaku mulai tanggal .....sampai.....dengan selesai;
3. melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya.

Selesai.

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :  
Kepala UPT.....

.....  
NIP.....

HASIL ANALISIS PERMOHONAN TINDAKAN KARANTINA

Nomor .....

Yth.:  
Kepala UPT Karantina Indonesia .....  
di-  
tempat.

Menindaklanjuti Permohonan Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan/ Serah Terima Media Pembawa/Nota Hasil Intelijen terhadap Pemasukan/Pengeluaran/Transit\*) Media Pembawa HPHK/HPIK/OPTK\*) Nomor ..... Tanggal ..... (terlampir), bersama ini dilaporkan hasil analisis permohonan sebagai berikut:

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. HASIL PERMOHONAN | <b>A. Media Pembawa HPHK</b><br><br>€ Dilarang pemasukan/pengeluarannya<br>€ Belum diolah<br>€ Sudah diolah<br>€ Termasuk Pangan/Pakan/Produk Rekayasa Genetik/Sumber Daya Genetik/Agensia Hayati/Jenis Asing Invasif/Satwa Liar dan Satwa Langka*<br>€ Lainnya:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>B. Media Pembawa HPIK</b><br><br><input type="checkbox"/> Dilarang pemasukan/pengeluarannya<br><input type="checkbox"/> Belum diolah<br><input type="checkbox"/> Sudah diolah<br><input type="checkbox"/> Termasuk Pangan/Pakan/Produk Rekayasa Genetik/Sumber Daya Genetik/Agensia Hayati/Jenis Asing Invasif/Jenis Ikan Dilindungi*<br><input type="checkbox"/> Lainnya                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | <b>C. Media Pembawa OPTK</b><br><br><input type="checkbox"/> Dilarang pemasukan/pengeluarannya<br><input type="checkbox"/> Belum diolah<br><input type="checkbox"/> Dimasukkan/dikeluarkan untuk ditanam<br><input type="checkbox"/> Dimasukkan/dikeluarkan selain untuk ditanam, antara lain untuk konsumsi atau pengolahan lebih lanjut<br><input type="checkbox"/> Sudah diolah sampai tingkat yang tidak dapat lagi terinfestasi OPTK/OPT<br><input type="checkbox"/> Sudah diolah sampai tingkat yang masih dapat terinfestasi OPTK/OPT<br><input type="checkbox"/> Termasuk Pangan/Pakan/Produk Rekayasa Genetik/Sumber Daya Genetik/Agensia Hayati/Jenis Asing Invasif/Tumbuhan Liar dan Tumbuhan Langka*<br><input type="checkbox"/> Lainnya: | <b>D. Laporan Intelijen dan Serah terima Media Pembawa</b><br><br><input type="checkbox"/> Media Pembawa tidak dilaporkan ke Pejabat Karantina<br><input type="checkbox"/> Media Pembawa tidak diserahkan ke Pejabat Karantina<br><input type="checkbox"/> Media Pembawa tidak dilalulintaskan melalui Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang ditetapkan<br><input type="checkbox"/> tidak ditemukan Pemilik<br><input type="checkbox"/> Profilling Pemilik<br><input type="checkbox"/> Hasil penyerahan Media Pembawa dari Instansi/Aparat Penegak Hukum lain/Masyarakat<br><input type="checkbox"/> Lainnya .... |
| II. REKOMENDASI**)  | <input type="checkbox"/> Media Pembawa dikenai tindakan karantina.<br><input type="checkbox"/> Media Pembawa dikenai pengawasan.<br><input type="checkbox"/> Media Pembawa dikenai tindakan karantina dan pengawasan.<br><input type="checkbox"/> Media Pembawa tidak dikenai tindakan karantina dan pengawasan.<br><input type="checkbox"/> Wasmalitrik<br><input type="checkbox"/> Ditolak<br><input type="checkbox"/> Diperlukan verifikasi fisik Media Pembawa.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Petugas Analisis Laporan,

Nama.....  
NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu  
\*\*) Beri tanda √ pada kotak yang sesuai

**KOP SURAT**  
**SURAT PERMOHONAN PENETAPAN DAFTAR PENCARIAN ORANG**

**“Pro Justitia”**

Tanggal, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Penetapan  
Daftar Pencarian Orang (DPO)

Kepada  
Yth. Kapolda.....  
c.q. Korwas PPNS Polri  
di-  
.....

1. Dasar:
- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
  - c. Pasal 86/Pasal 87/Pasal 88/Pasal 89/Pasal 90/Pasal 91 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan\*;
  - d. Pasal 51 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - e. Laporan Kejadian Nomor : .....tanggal ;
  - f. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... .tanggal ;
  - g. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:.....tanggal .
  - h. Laporan Kemajuan Penyidikan Nomor ....., Tanggal .....;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon bantuan untuk menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama:
- a. Nama : .....
  - b. Jenis Kelamin : .....
  - c. Tempat/Tanggal Lahir : .....
  - d. Jenis Kelamin : .....
  - e. Kewarganegaraan : .....
  - f. Agama : .....
  - g. Pekerjaan : .....
  - h. Tempat Tinggal : .....
  - i. Ciri Fisik : ..... (melampirkan Foto)
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Mengetahui,  
Atasan PPNS Karantina

PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

\*) Pilih salah satu

**KOP SURAT**  
**SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN DAFTAR PENCARIAN ORANG**

**“PRO JUSTITIA”**

Tanggal, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Pencabutan  
Daftar Pencarian Orang (DPO)

Kepada  
Yth. Kapolda.....  
c.q. Korwas PPNS Polri  
di-  
.....

1. Dasar:
- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
  - c. Pasal 86/Pasal 87/Pasal 88/Pasal 89/Pasal 90/Pasal 91 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan\*;
  - d. Pasal 51 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - e. Surat Permohonan Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: ..... tanggal ..... .
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon bantuan untuk mencabut Status Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama:
- a. Nama : .....
  - b. Jenis Kelamin : .....
  - c. Tempat/Tanggal Lahir : .....
  - d. Jenis Kelamin : .....
  - e. Kewarganegaraan : .....
  - f. Agama : .....
  - g. Pekerjaan : .....
  - h. Tempat Tinggal : .....
  - i. Ciri Fisik : ..... (melampirkan Foto)
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Mengetahui,  
Atasan PPNS Karantina

PPNS Karantina,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

\*) Pilih salah satu

KOP SURAT  
SURAT PERMOHONAN PENCEGAHAN

“PRO JUSTITIA”

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Pencegahan [Nama Lengkap Terduga]

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Imigrasi  
Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan  
Di –

1. Rujukan :
- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

b. Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

c. Pasal 86/Pasal 87/Pasal 88/Pasal 89/Pasal 90/Pasal 91 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan\*;

d. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

e. Pasal 51 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

f. Laporan Kejadian Nomor: ..... Tanggal .....;

g. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... Tanggal .....;

h. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: ..... Tanggal .....;

i. Surat Panggilan Tersangka/Saksi\* Nomor: ..... Tanggal .....;

j. Laporan Kemajuan Penyidikan Nomor ....., Tanggal .....;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, kami mohon kiranya Direktorat Jenderal Imigrasi berkenan untuk melakukan tindakan pencegahan selama 6 (enam) bulan untuk tidak meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (cekal) dan/atau tidak memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (tangkal)\* terhadap :
1. Nama Lengkap :

2. Tempat/Tanggal Lahir :

3. Agama :

3. Jenis Kelamin :

4. Kewarganegaraan :

5. Jenis dan No. Identitas :

6. Foto Tersangka :

6. Pekerjaan :

7. Alamat :

Adapun kelengkapan administrasi pendukung sebagaimana terlampir dan penyidik yang menangani perkara tersebut :

- a. Nama Lengkap :
- b. NIP :
- c. Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Karantina
- d. Instansi :

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Atasan PPNS Karantina

.....  
NIP. ....

\*) coret yang tidak perlu

KOP SURAT  
Permohonan Pencabutan Pencegahan

“PRO JUSTITIA”

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Pencabutan Pencegahan [Nama Lengkap Terduga]

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Imigrasi  
Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan  
Di –

1. Rujukan :

a. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

b. Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

c. Pasal 86/Pasal 87/Pasal 88/Pasal 89/Pasal 90/Pasal 91 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan\*;

d. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

e. Pasal 51 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

f. Laporan Kejadian Nomor: ..... Tanggal .....;

g. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... Tanggal .....;

h. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: ..... Tanggal .....;

i. Surat Panggilan Tersangka/Saksi\* Nomor: ..... Tanggal .....;

j. Surat Pencegahan Nomor ..... Tanggal .....;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, kami mohon kiranya Direktur Jenderal Imigrasi berkenan untuk mencabut pencegahan terhadap :

a. Nama Lengkap : .....

b. Tempat/Tanggal Lahir : .....

c. Agama : .....

d. Jenis Kelamin : .....

e. Kewarganegaraan : .....

f. Jenis dan No. Identitas : .....

g. Foto Tersangka : .....

h. Pekerjaan : .....

i. Alamat : .....
- Adapun kelengkapan administrasi pendukung sebagaimana terlampir dan penyidik yang menangani perkara tersebut :

a. Nama Lengkap :

b. NIP :

c. Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Karantina

d. Instansi :

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Atasan PPNS Karantina

.....  
NIP. ....

\*) coret yang tidak perlu

**KOP SURAT**  
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan

“PRO JUSTITIA”

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan

Kepada Yth.  
(Pelapor)  
Di -

1. Rujukan :
- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
  - c. Laporan Kejadian Nomor: ..... Tanggal .....;
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... Tanggal .....;
2. Dengan ini diberitahukan bahwa dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86/Pasal 87/Pasal 88/Pasal 89/Pasal 90/Pasal 91 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan\* di ..... (tempat dugaan tindak pidana dilakukan) dan pada hari .... tanggal ....., kami telah berupaya mengambil langkah-langkah lanjutan sebagai berikut:
- a. ....
  - b. ....
  - c. dst.

Apabila ada penjelasan yang belum saudara pahami, silahkan menghubungi ..... (Nama dan Instansi PPNS Karantina).

Demikian untuk menjadi maklum.

Atasan PPNS Karantina  
  
.....  
NIP. ....

\*) coret yang tidak perlu

Kop Surat

“PRO JUSTITIA”

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Laporan Kemajuan Penyidikan

Kepada Yth.  
Atasan Langsung PPNS Karantina .....  
Di -

- 1. Rujukan :
  - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
  - c. Laporan Kejadian Nomor: ..... Tanggal .....;
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... Tanggal .....;
  - e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:.....tanggal .....;
  - f. Dst. (jika diperlukan)
- 2. Sehubungan dengan rujukan diatas, kami melaporkan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana tersebut sebagai berikut:
  - a. .... (yang telah/sedang dilakukan)
  - b. .... (rencana tindaklanjut)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PPNS Karantina  
  
.....  
NIP. ....

\*) coret yang tidak perlu

